Edisi 49

WARTA ANGGARAN

MAJALAH KEUANGAN PUBLIK



APBN 2025: Anggaran Efektif,Efisien & Berintegritas dalam Rangka Mencapai Indonesia Emas 2045

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

BUTUH INFORMASI TERKAIT ANGGARAN DAN PNBP?

HUBUNGI KEMENKEU PRIME YUK!

134
Kemenkeu PRIME

TELEPON : 134
WHATSAPP : 0813-1000-4134 (HANYA CHAT)
E-MAIL : KEMENKEU.PRIME@KEMENKEU.GO.ID



JAM LAYANAN
SENIN - JUMAT
PUKUL 08.00 - 16.00 WIB

KEMENKEU.GO.ID

Daftar Isi

4 **LINTAS PERISTIWA**

6 **EKSPOSUR**

10 **DARI ANGGARAN**

LAPORAN UTAMA

11 Kebijakan *Quick Win* Presiden/Wakil: Arah Baru Anggaran 2025

16 APBN 2025: Prioritas dalam Mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*) Presiden Prabowo

24 Samakah Subsidi dengan Bantuan Sosial?

28 APBN 2025: Dukung Guru Sebagai Pilar Kesejahteraan Pendidikan

31 Analisis Terhadap Peningkatan Signifikan PNBP K/L & Kinerja Baik PNBP K/L di 2024

35 SBK TA 2025: Mendorong *Cost Conscious Culture* bagi Pengguna Anggaran

OPINI

38 Strategi Menghadapi Risiko Perubahan Iklim

42 Angkutan Udara Perintis, Jembatan Udara Sebagai Wujud Hadirnya Negara dalam Menjangkau Daerah Terpencil

48 Anggaran untuk Kemakmuran Rakyat, Pemerintahan harus Bersih!!!

51 Insentif Mobil Hybrid: Salah Satu Wujud Nyata Asta Cita untuk Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan Rakyat

54 Menghindari *Default*: Langkah Penting untuk Masa Depan Ekonomi

57 Efisiensi Anggaran, Penghematan Perjadin, Kebutuhan Aparatur Dikurangi

60 Mengukur Kinerja PNBP dalam Peningkatan Layanan Kementerian/Lembaga

64 Serba-Serbi Pertanggungjawaban PNBP

SUPLEMEN

68 Blockchain: Inovasi Sistem Informasi dalam Pengelolaan Anggaran menuju Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas

71 Mengukur Efektivitas Pengenaan Tarif PNBP Volatil Perolehan dari Hasil Pertanian

75 Menjaga Bandul Keseimbangan: Harmonisasi Tax Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi

78 Pemanfaatan Data Analitik Profil Risiko Satker Pengelola PNBP untuk Peningkatan Kualitas Tata Kelola PNBP

82 Penyerahan DIPA, Dokumen Dasar Pelaksanaan Anggaran 2025

HOBI

84 Konser 90's Intimate Sukses 'Bring Back Memories' para Pecinta Musik Era 80-90an







WARTA ANGGARAN
MAJALAH KEUANGAN PUBLIK

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. **Redaktur:** Rizwan Pribhakti, Akhmad Tamzis Hudi, Angling Nugroho K, Muhammad Mansur Chisni, Endar Dwi Romaniatun, Niken Ajeng Lestari, Heru Winarto, Andri Sukmana. **Penyunting/editor:** Abdurrahman Imam Prasetyo, Regita Triastika. **Desain Grafis/ Photografer:** Arfindo Briyan Santoso, Ijlal Mochamad Ready N, Afif Mifta Khoiriza, Trio Kurnia D, Muchamad Irfan.**Sekretariat:** Marshellya Clara Andani. **Alamat Redaksi:** Gedung Sutikno Slamet Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710. **Telepon:** (021)3866117 pst. 8009. **E-mail:** humas.anggarankeu@gmail.com

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artkel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Find Us On:

Ditjen Anggaran
@ditjenanggaran
Ditjen Anggaran
DitjenAnggaran



30/10

Restrukturisasi Anggaran dan BMN: Menyongsong Kabinet Merah Putih 2025

Kementerian Keuangan melaksanakan koordinasi restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024–2025, dan penataan Barang Milik Negara (BMN) untuk menyelaraskan program serta mendukung transisi pemerintahan Kabinet Merah Putih. Penetapan PMK Nomor 90 Tahun 2024 menjadi panduan pengelolaan anggaran dan aset selama restrukturisasi, sementara hibah BMN ke institusi pendidikan menegaskan komitmen DJA dalam mendukung sektor pendidikan. Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) 2025 oleh Presiden menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN berbasis digital yang efisien, diharapkan dapat segera direalisasikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi sejak awal 2025.



04/11

PMK 90 Tahun 2024: Panduan Pengelolaan Anggaran dan Aset di Masa Transisi

Dalam rangka mempercepat masa transisi pemerintahan baru dan mendukung restrukturisasi kementerian serta lembaga, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024. Peraturan ini menjadi panduan komprehensif bagi pelaksanaan penggunaan anggaran dan pengelolaan aset negara selama proses restrukturisasi. Tujuannya adalah memastikan seluruh kementerian dan lembaga dapat dengan cepat beroperasi secara efektif, akuntabel, dan transparan di tengah perubahan organisasi.



29/11

Penandatanganan BAST & Penyerahan Hibah dari DJA Kepada Institusi Pendidikan

Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah untuk Tahun Anggaran 2024. Program hibah ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen DJA dalam mendukung kemajuan sektor pendidikan di berbagai daerah. Barang Milik Negara (BMN) yang dihibahkan diharapkan mampu menjadi sarana pendukung operasional yang dapat meningkatkan efektivitas kegiatan di masing-masing lembaga penerima hibah. Perwakilan dari tujuh yayasan dan institusi pendidikan penerima hibah hadir pada acara tersebut, yaitu SMA Negeri 2 Kediri, MI An Nidzom Kabupaten Kediri, Pesantren Rijalul Quran, SMA NU Kejajar Wonosobo, SMA Ma'arif Wadaslintang, Pondok Pesantren YPI Annur Garu, serta Pondok Pesantren Darul Ma'arif Cikedung.



10/12

Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD tahun Anggaran 2025

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 oleh Presiden dan Wakil Presiden menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025 yang telah dirancang untuk mendukung program prioritas pembangunan di tengah transisi pemerintahan Kabinet Merah Putih. Proses penyusunan DIPA yang menggunakan digitalisasi melalui aplikasi SAKTI berhasil menyederhanakan tahapannya, memastikan kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera merealisasikan anggaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sejak awal tahun 2025.

Teks:
Abdurrahman
Imam Prasetyo

Menilik Masjid Berkonsturksi Kayu Tapa Paku Tertua di Kepulauan Maluku

Teks Afif Mifta Khoiriza
Staf di Bagian Organisasi & Tata Laksana

Foto Afif Mifta Khoiriza

Namanya Masjid Tua Wapauwe, sebuah masjid yang berada di Desa Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah. Jarakya sekitar 35 kilometer dari pusat kota Ambon yang dapat dijangkau menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa mobil karena tidak ada angkutan umum yang langsung menuju lokasi ini.

Rumah Peribadatan ini menyimpan kisah sejarah dan budaya yang kaya karena merupakan masjid tertua di Maluku. Selain itu, masjid ini juga menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di tanah maluku. Berdasarkan prasasti yang ada di samping masjid, bangunan ini didirikan oleh Perdana Jamillu, seorang sudagar kaya dari Alahahulu, di Wawane pada tahun 1414 Masehi Pada tahun 1614, masjid ini dipindahkan oleh Imam Rijalli ke Tehalla, dan pada tahun 1664, masjid ini dipindahkan lagi ke Negeri Atetu lengkap dengan peralatan ibadahnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Masjid Tua Wapauew merupakan sebuah keajaiban arsitektur yang telah berdiri kokoh selama lebih dari 600 tahun.

Keunikan arsitektur ini terletak pada konstruksi masjid yang berbahan kayu tapa penggunaan paku pada pendiriannya melainkan hanya menggunakan pasak kayu.

Balok-balok kayu disambungkan dengan pasak kayu dan tali ijuk, menciptakan struktur yang kuat dan tahan lama. Kondisi ini membuat bangunan masjid mudah dilepas pasang. Masjid dibangun dengan kayu dengan luas 10 m? dengan gaba-gaba atau pelepah sagu serta rumbai sebagai atapnya.

Di bagian dalam Masjid Wapaue, ada empat pilar asli sejak awal dibangun yang melambangkan empat sahabat Nabi Muhammad SAW. Dindingnya terbuat dari papan dan batang daun sagu yang ditopang dengan 12 buah tiang. Keunikan selanjutnya terdapat pada struktur bangunan yang terlihat miring dari samping. Kemiringan tersebut terlihat pada bagian kubah yang tidak simetris dengan bentuk masjid.









Selain arsitekturnya yang unik, masjid in juga menyimpan bersejarah yang sudah ada sejak masjid berdiri berupa Mushaf Al-Quran yang ada di Masjid Tua Wapauwe konon termasuk dalam Mushaf tertua di Indonesia dan Panji Merah Putih. Mushaf tersebut selesai ditulistangan pada tahun 1550 dan tapa iluminasi (hiasan pinggir) oleh Imam Muhammad Arikulapessy yang merupakan imam pertama Masjid Tua Wapauwe.

Sedangkan Panji Merah Putih yang ada pada tempah khutbah diyakini masyarakat sekitar telah ada sebelum adanya bendera Merah Putih. yang saat in menjadi bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Beberapa koleksi bersejarah lain yang juga tersimpan rapih di dalam Masjid Tua Wapauwe yakni : Timbangan zakat fitrah yang terbuat dari kayu dan anak timbangannya, lampu Portugis dan wadah pelita dari tembaga, alat pembakaran















kemenyan (ohi), tempat tongkat khutbah yang berbahan kayu, serta tongkat khotbah yang dibawa oleh seorang mubaligh dari Arab “Tuni Ulama” dari abad XIII saat menyebarkan agama Islam serta terdapat beberapa buah keramik yang disimpan di dalam lemari penyimpanan di dalam Masjid.

Masjid Tua Wapauwe merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Keberadaannya menjadi bukti nyata kearifan lokal dan sejarah panjang penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku. Semoga masjid ini tetap terjaga dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

APBN 2025: Strategi Efisiensi, Kesejahteraan, dan Indonesia Emas 2045

Pembaca yang budiman, Majalah Warta Anggaran Edisi ke-49 mengangkat tema “APBN 2025: Anggaran Efektif, Efisien & Berintegritas dalam Rangka Mencapai Indonesia Emas 2045”, dimana akan membahas topik yang lebih spesifik seperti Transformasi Anggaran untuk Kesejahteraan pada APBN 2025, Kinerja Kuat Belanja Negara & PNPB di tahun 2024, serta menyoroti Upaya Perbaikan Kinerja Belanja negara dan strategi pengalokasiannya.

Kinerja perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Indonesia mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% untuk periode 2022-2024 ditengah melambatnya ekonomi global, terjadinya perang dagang, dan konflik geopolitik.

Pada Desember 2024, Direktorat Jenderal Anggaran menginisasi Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2025, yang merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN TA 2025. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah agar anggaran tersebut dapat lebih cepat direalisasikan sejak awal tahun 2025 sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. APBN 2025 menjalankan peran penting untuk mencapai cita – cita besar Indonesia Emas 2045, yang proses pencapaiannya harus segera kita mulai dari sekarang. APBN merupakan instrumen utama dalam melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak, guncangan serta krisis. Peran penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitas, dan sustainabilitasnya agar dapat efektif mencapai tujuan pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Presiden juga mengimbau seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi kepentingan rakyat.

Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh K/L dan pemerintah daerah harus fokus mendukung prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi pada tahun 2025 nantinya.

Selamat membaca!
Tim Redaksi

Kebijakan *Quick Win* Presiden/Wakil: Arah Baru Anggaran 2025

Teks: Mochamad Faisal Syarifuddin,
Analis Anggaran Ahli Muda,
Dit. Anggaran Bidang Ekontim

Tahun 2025 menjadi awal baru yang menentukan dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Presiden dan wakil presiden terpilih menghadapi realitas yang kompleks: ancaman resesi global, dampak perubahan iklim yang semakin nyata, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok dunia. Di tengah kondisi tersebut, kebijakan fiskal tidak lagi hanya soal menjaga angka-angka dalam neraca, tetapi juga menjadi senjata strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus menjadi alat utama untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Namun, optimisme ini tidak lepas dari tantangan struktural yang telah lama membayangi perekonomian nasional. Ketergantungan pada penerimaan pajak yang stagnan di angka 11% terhadap PDB, inefisiensi dalam belanja negara, dan kenaikan beban utang pemerintah menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Lebih dari itu, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi kepada pemerintah baru untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka dengan cepat. Dalam situasi ini, kebijakan *quick win* menjadi solusi yang relevan untuk menjawab kebutuhan jangka pendek tanpa mengorbankan agenda jangka panjang.

Kebijakan *quick win* bertujuan memberikan hasil yang cepat dan nyata kepada masyarakat, sambil menyiapkan landasan bagi reformasi yang lebih besar. Program-program yang diprioritaskan adalah yang mampu memberikan manfaat



Postur APBN 2025

Pendapatan Negara

Rp3.005,1 T

Mencapai 12,36% dari PDB terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi

Perpajakan **Rp2.490,9 T**

PNBP **Rp513,6 T**

Hibah **Rp0,6 T**

Belanja Negara

Rp3.621,3 T

Dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional

Belanja Pemerintah Pusat
Rp2.701,4 T

Transfer Ke Daerah
Rp919,9 T

Pembiayaan Anggaran

Rp616,2 T

a.l.
Pembiayaan Utang
Rp775,9 T

Pembiayaan Investasi
Rp(154,5) T

Pemberian Pinjaman
Rp(5,4) T

langsung, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan menyasar sektor-sektor strategis, pemerintah tidak hanya memperkuat legitimasi tetapi juga menciptakan dampak yang merata.

Misalnya, investasi pada program padat karya dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk menekan angka pengangguran. Program ini tidak hanya memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat, tetapi juga memacu daya beli yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Contoh lainnya adalah pengalihan subsidi energi yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini dapat memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Kondisi Keuangan Negara: Realitas dan Tantangan

APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.000 triliun dan belanja negara Rp3.600 triliun. Meski terlihat ambisius, realisasi angka ini tidaklah mudah. Defisit anggaran sebesar 2,5% dari PDB menjadi sinyal bahwa tantangan pembiayaan masih signifikan. Di satu sisi, stagnasi penerimaan pajak mengharuskan pemerintah mempercepat reformasi perpajakan, termasuk digitalisasi sistem administrasi untuk memperluas basis pajak. Di sisi lain, efisiensi belanja negara juga menjadi agenda utama.

Sebagai contoh, subsidi energi, yang selama ini menjadi salah satu pengeluaran terbesar, harus direstrukturisasi. Kebijakan subsidi BBM, misalnya, lebih efektif jika dialihkan pada sektor yang memberikan *multiplier effect* lebih tinggi, seperti subsidi pertanian atau investasi energi terbarukan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon.

Namun, kebijakan ini tidak dapat berjalan sendiri. Dinamika eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas global dan tekanan nilai tukar rupiah, akan terus membayangi kestabilan fiskal. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga fleksibilitas kebijakan fiskal untuk merespons situasi yang dinamis. Penerbitan instrumen pembiayaan inovatif seperti *green bonds* atau sukuk hijau dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara.

Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi

Kebijakan *quick win* bukan hanya tentang menjawab kebutuhan mendesak, tetapi juga membangun fondasi untuk transformasi ekonomi yang lebih besar. Diversifikasi sumber pendapatan negara menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Pengembangan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri digital, misalnya, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang memberikan dampak luas, baik dalam peningkatan penerimaan negara maupun penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, pengelolaan aset negara juga harus menjadi perhatian utama. Aset-aset yang kurang produktif dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta atau bahkan divestasi, sehingga menciptakan ruang fiskal yang lebih luas. Namun, semua ini memerlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Strategi *Quick Win*: Mewujudkan Dampak Cepat dan Signifikan

Strategi *quick win* adalah pendekatan untuk menghasilkan dampak nyata dan cepat dalam waktu singkat melalui kebijakan yang terukur dan efisien. Dalam konteks kebijakan fiskal APBN 2025, strategi ini diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap ekonomi sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Salah satu langkah strategis dalam *quick win* adalah menggenjot program padat karya. Program ini melibatkan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau kantong pengangguran, dalam berbagai proyek infrastruktur kecil seperti pembangunan jalan desa, irigasi, atau fasilitas umum. Dampak utama strategi ini adalah: (i) ***Penciptaan Lapangan Kerja****:* Menyerap tenaga kerja informal yang terdampak krisis ekonomi. (ii) ***Peningkatan Daya Beli****:* Memberikan penghasilan langsung yang meningkatkan konsumsi rumah tangga .(iii) ***Multiplier efek***: Mendorong aktivitas ekonomi lokal dan merangsang pertumbuhan sektor informal.

Dalam strategi *quick win*, fokus diarahkan pada proyek yang dapat segera meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan, seperti: ***Digitalisasi Layanan***, pemanfaatan teknologi untuk mempercepat distribusi layanan kesehatan (*telemedicine*) dan pendidikan (*platform pembelajaran daring*). ***Realisasi Proyek Prioritas***, misalnya, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan pengadaan infrastruktur sekolah. ***Penguatan Tenaga Kerja****,* melalui pelatihan tenaga kesehatan dan guru untuk meningkatkan kualitas layanan.

Subsidi energi menjadi salah satu beban besar dalam belanja negara, terutama karena cenderung tidak tepat sasaran. Strategi *quick win* mereformasi subsidi ini dengan: (i) ***Pengalihan ke Program Tepat Sasaran.*** Seperti bantuan langsung tunai (BLT) untuk kelompok miskin. (iii) ***Efisiensi Anggaran***, mengurangi pengeluaran yang kurang efektif dan mengalokasikannya ke sektor produktif. (iii) ***Komitmen Hijau***, mengarahkan sebagian dana subsidi untuk mendukung energi terbarukan, seperti panel surya atau kendaraan listrik.

Meskipun pembangunan infrastruktur berskala besar membutuhkan waktu lama, program infrastruktur skala kecil dapat menjadi *quick win* yang signifikan. Contohnya: perbaikan jalan desa dan pasar tradisional; menghidupkan ekonomi lokal dengan biaya rendah tetapi berdampak besar; penyediaan sarana air bersih; memberikan manfaat langsung pada kesehatan masyarakat.

Strategi *quick win* juga mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, seperti: **Digitalisasi Pajak, m**emperluas basis pajak melalui sistem administrasi yang modern dan mudah diakses. **Pengawasan Anggaran Secara Digital**, mencegah kebocoran anggaran dengan penerapan teknologi berbasis data.

Dibawah ini informasi dan target *output* prioritas serta besaran alokasi anggaran program-program prioritas:



Anggaran Perlinsos

Rp503,2 T

Target Output Prioritas

- Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta KPM
- Program Bansos Sembako untuk 18,3 juta KPM
- Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi 41,8 ribu anak, 37,4 ribu Lansia, serta 64,1 ribu penyandang disabilitas
- Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana melalui BNPB
- Penyaluran Subsidi Jenis BBM Tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter
- Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 kg sebanyak 8.170 juta kg
- Penyaluran Subsidi Bunga KUR untuk 7,05 juta debitur
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM

keterangan: Program Perlisos termasuk penyaluran bansos melalui PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI JKN

Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas. Dalam APBN 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara.



Anggaran Pendidikan

Rp724,3 T

terdiri dari:

Rp297,2 T

Melalui Belanja Pemerintah Pusat, a.l.

- PIP kepada 20,4 juta siswa;
- KIP Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa;
- TPG Non PNS untuk 477,7 ribu guru non PNS.

Rp347,1 T

Melalui Transfer ke Daerah , a.l.

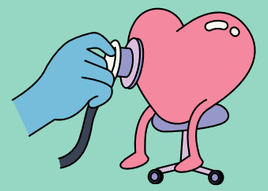
- BOS untuk 43,4 juta siswa;
- BOP PAUD untuk 6,1 juta peserta didik;
- TPG untuk 1,5 juta guru PNSD dan PPPK;
- DAK Fisik Pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.

Rp80,0 T

Melalui Pembiayaan, a.l.

- Pemberian beasiswa melalui LPDP kepada 49.971 orang (kumulatif);
- Beasiswa Gelar dan Non Gelar kerjasama dengan Kemendikbudristek dan Kemenag;
- Pendanaan Riset.

Sementara anggaran kesehatan mencapai 5% dari APBN juga menjadi program prioritas pemerintahan saat ini.



Anggaran Kesehatan

Rp218,5 T

Target Output Prioritas

- Cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa;
- Penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita (*buffer stock*);
- Bantuan pendidikan PPDS/ PPDGS untuk 2.990 orang
- Penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.289 orang
- Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga
- Sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.802 sampel
- Penguatan 61 Puskesmas Rehabilitasi 537 balai penyuluhan KB
- Pengadaan 21 unit laparoskopi dengan kamera dan monitor
- Penyediaan bantuan operasional kesehatan yang ditujukan untuk 10.165 puskesmas
- Program Bangga Kencana di 6.231 balai penyuluhan KB

Kebijakan ini harus diikuti dengan pengawasan ketat agar anggaran digunakan secara efektif, termasuk untuk mempercepat digitalisasi layanan di kedua sektor tersebut.

Kesimpulan: Melangkah Bersama Menuju Masa Depan

Tahun 2025 bukan hanya awal dari pemerintahan baru, tetapi juga kesempatan untuk menetapkan arah baru bagi Indonesia. Dengan memanfaatkan kebijakan *quick win*, pemerintah dapat menciptakan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi untuk jangka panjang. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada desainnya, tetapi juga pada komitmen untuk melaksanakan reformasi dengan sungguh-sungguh.

Presiden dan wakil presiden memiliki peluang besar untuk tidak hanya memenuhi harapan rakyat, tetapi juga meletakkan batu loncatan bagi visi besar Indonesia Maju 2045. Dengan keberanian untuk berinovasi dan ketegasan dalam bertindak, kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen yang membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik.



Foto
Biro KLI,
Kemenkeu

APBN 2025: Prioritas dalam Mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*) Presiden Prabowo

Teks: Henry Ferdinan,
Analis Anggaran Ahli Muda
Dit. Penyusunan APBN

APBN Tahun 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan bauran kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan Tema Kebijakan Fiskal tahun 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", APBN 2025 didesain untuk mendukung **Program Kerja** Presiden terpilih sesuai dengan **Asta Cita**, yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Program Kerja Presiden yang tertuang dalam

Guna mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu ditopang dengan penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui *collecting more*, *spending better*, serta *innovative financing* secara *prudent*.

Asta Cita sejalan dengan 8 agenda Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 untuk mencapai target dalam sasaran pembangunan nasional tahun 2025. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi diarahkan lebih eksklusif untuk mencapai target dalam rentang 5,3-5,6 persen pada tahun 2025. Pemerintah juga berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 7,0-8,0 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 (nol) persen pada tahun 2025. Rasio Gini diupayakan menurun hingga rentang 0,379-0,382, dan tingkat pengangguran juga diharapkan menurun ke level 4,5-5,0 persen. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. Di sisi lain, indikator pembangunan di sektor pertanian juga terus diperbaiki melalui peningkatan indikator Nilai Tukar Petani (secara akumulatif) mencapai 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (secara akumulatif) sebesar 105-108.

Guna mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu ditopang dengan penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui *collecting more*, *spending better*, serta *innovative financing* secara *prudent*. Kebijakan Pendapatan Negara diarahkan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Negara dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan Pendapatan Negara tersebut antara lain: (1) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (2) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (3) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (4) mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (5) reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset; serta (6) inovasi layanan dan penguatan tata kelola. Selanjutnya, peningkatan kualitas Belanja Negara *(spending better)* diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan Belanja Negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain: (1) efisiensi belanja non-operasional pada belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK; (2) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (3) reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (4) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan BPP terutama diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi tata kelola, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah. Sementara itu, kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD antara lain: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui pemanfaatan Dana Desa secara tepat guna; (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi kesehatan fiskal pemerintah daerah. Kebijakan Pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran dilakukan dengan tetap menjaga Pembiayaan Utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan Pembiayaan Nonutang. Kebijakan Pembiayaan Utang diarahkan agar (1) pengelolaan utang dilakukan secara pruden, fleksibel, dan berkesinambungan; (2) dapat mengembangkan pasar domestik yang mendalam, aktif, dan likuid dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri; (3) terjaganya keseimbangan antara biaya dan risiko; dan (4) pemanfaatan utang untuk dapat mengakselerasi transformasi ekonomi. Sementara itu, kebijakan Pembiayaan Nonutang dilakukan melalui (1) optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN), *special mission vehicle* (SMV), badan layanan umum (BLU), dan *sovereign wealth fund* (SWF) untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial; (2) penguatan ketahanan fiskal melalui kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sector keuangan; (3) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan ultra mikro (UMi); dan (4) penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien untuk mengantisipasi ketidakpastian. Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 yang didesain untuk melanjutkan reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tetap meneruskan Pembiayaan Anggaran yang inovatif, pruden, dan *sustainable* maka Defisit Anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,53 persen terhadap PDB.

Berdasarkan Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2025 beserta Nota Keuangannya yang telah ditetapkan pada tanggal 17 September 2024, Pemerintah Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati Kesimpulan tentang Belanja Pemerintah Pusat tahun 2025, yang telah mengakomodir 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) Presiden terpilih, yaitu : (1) Memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; (2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; (3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; (4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi; (5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; (6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh),

TNI/POLRI; (7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (8) Optimalisasi penerimaan negara melalui penerimaan perpajakan dan PNBP.

Program *Quick Win* akan dilaksanakan bersamaan dengan penataan DIPA K/L TA 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, serta Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Beberapa Program *Quick Win* dalam APBN TA 2025 akan dilaksanakan oleh K/L dengan total anggaran sebesar Rp121 triliun, dengan rincian mencakup:

1. Makan Bergizi Gratis dialokasikan sebesar Rp71,0 triliun rupiah yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Program makan bergizi gratis diberikan utamanya untuk peserta didik sekolah dan pesantren di seluruh jenjang pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan), serta untuk memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis dialokasikan sebesar Rp3,2 triliun, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan wujud nyata upaya Pemerintah untuk menjamin perlindungan finansial bagi penduduk rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan melalui skema penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional serta mendorong pemanfaatannya untuk deteksi dini risiko penyakit katastropik seperti diabetes melitus, jantung koroner, dan stroke.
3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas didaerah dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Rencana program pembangunan rumah sakit berkualitas dapat diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah di kabupaten/kota agar dapat memberikan layanan yang berkualitas antara lain melalui ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal, peningkatan tipe rumah sakit didaerah dari tipe D menjadi tipe C, serta pemenuhan ketersediaan tenaga spesialis.
4. Penuntasan Kasus *Tuberculosis* (TBC) sebesar Rp8,0 triliun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Program penuntasan tuberkulosis diperlukan intervensi kebijakan yang dilakukan Pemerintah antara lain melalui perluasan skrining, peningkatan deteksi dini, pengobatan dan pengembangan obat baru, serta upaya pencegahan dan edukasi dalam perluasan vaksinasi.
5. Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa dialokasikan sebesar Rp15 triliun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Program mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional ditarrgetkan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan pertanian melalui ekstensifikasi (cetak sawah) dengan target 150.000 hektar dan intensifikasi (peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada) sebesar 80.000 hektar. Strategi ekstensifikasi lahan pangan pertanian diutamakan pada daerah-daerah yang telah mempunyai kesiapan sarana dan prasarana, termasuk kesediaan jaringan irigasi. Sementara intensifikasi lahan akan dilaksanakan melalui peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana produksi pertanian seperti penggunaan benih dan pupuk yang berkualitas, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta optimalisasi penyediaan air irigasi.
6. Renovasi Sekolah sebesar Rp20 triliun yang akan dilaksanakan melalui Kementerian PU sebesar Rp19,5 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp0,5 triliun. Program renovasi/ revitalisasi sekolah ditujukan untuk menciptakan ekosistem lingkungan belajar yang kondusif serta menjamin keamanan dan kenyamanan kepada peserta didik dalam belajar. Revitalisasi sekolah diprioritaskan untuk renovasi ruang kelas dan penyediaan sarana dan peralatan pendukung pembelajaran.
7. Pembangunan Sekolah Unggulan Terintegrasi sebesar Rp2,0 triliun yang akan dilaksanakan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sekolah unggul akan dikembangkan pada jenjang



Foto
Freepik

APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan melindungi masyarakat serta perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak guncangan serta menghadapi krisis. Oleh karena itu, APBN akan terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya.

pendidikan menengah melalui design *boarding school* yang mencakup pembangunan asrama siswa, ruang kelas, dan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan terpadu, lapangan olahraga, unit Kesehatan sekolah, serta bus transportasi untuk operasional siswa di lingkungan sekolah.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan berbagai program perlindungan sosial (Perlinsos) yang telah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dalam rangka mendukung program *Quick Win* yaitu “Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut”. Program perlinsos tersebut dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan, ketidakmampuan, dan ketidakstabilan ekonomi sepanjang hidup. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempromosikan inklusivitas. Program-program kesejahteraan yang sudah berjalan terus ditingkatkan, terutama akurasi basis data pensasaran kelompok miskin dan rentan dengan pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala. Alokasi program perlinsos diantaranya :

1. PKH dialokasikan sebesar Rp28,7 triiun oleh Kementerian Sosial dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2. Kartu Sembako dialokasikan sebesar Rp43,9 triliun oleh Kementerian Sosial dengan target 18,3 juta KPM;
3. PIP dialokasikan sebesar Rp11,6 triliun melalui Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah sebesar Rp9,6 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp2,0 triliun;
4. KIP Kuliah dialokasikan sebesar Rp16,1 triliun melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp14,7 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp1,5 triliun;
5. PBI JKN dialokasikan sebesar Rp46,5 triliun oleh Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian, program Quick Win yang akan dilaksanakan melalui belanja K/L dalam APBN TA 2025 diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat langsung, terutama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang berdaya saing unggul, meningkatkan cakupan layanan kesehatan, mewujudkan swasembada pangan, menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pelaksanaan agenda Quick Win tersebut juga diharapkan menghasilkan output yang signifikan dalam mendukung capaian target sasaran pembangunan nasional tahun 2025.

Pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) di Istana Negara Jakarta pada hari Selasa, 10 Desember 2024, Menteri Keuangan RI dalam sambutannya dihadapan seluruh pimpinan tinggi negara, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, menyampaikan bahwa penyerahan DIPA dan buku alokasi TKD secara digital ini menjadi sImbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Menteri Keuangan mengungkapkan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan melindungi masyarakat serta perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak guncangan serta menghadapi krisis. Oleh karena itu, APBN akan terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya. Dalam APBN tahun 2025, Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun rupiah atau meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai 2.701,4 triliun yang ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang **Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Ketahanan Pangan dan Energi, serta Perumahan**. Selain itu program unggulan 2025 juga telah ditampung di APBN melalui program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati hatian. “Kita punya cita cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent dan hati hati dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat.” Tegas Presiden Prabowo Subianto.

Referensi :

https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Badan-Anggaran-DPR-RI-Terhadap-Hasil-Pembahasan-RUU-APBN-TA-2025-1726812961.pdf
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1722410165_pemuktakhiran_kem_ppkf_2025_final.pdf
https://peraturan.go.id/id/perpres-no-109-tahun-2024
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/177395/Salinan_Perpres_Nomor_139_Tahun_2024.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Details/276843/perpres-no-14-tahun-2024
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/be27c9e1-082c-4000-b795-ffe76296c191/APBN-KiTa-Desember-2024.pdf?ext=.pdf
https://youtube.com/live/KmsYtCuL9_8?feature=share
https://www.youtube.com/live/UMi1ozsawJw?si=AtNaNp17M87AMvDt
https://va.medcom.id/2023/pemilu/others/PRABOWOGIBRAN_VISI_MISI.pdf
https://www.antaranews.com/berita/4398797/simak-kembali-visi-dan-8-misi-astacita-prabowo-gibran
https://ekonomi.bisnis.com/read/20241021/9/1809477/bappenas-pastikan-asta-cita-prabowo-masuk-rpjmn-2025-2029-hilirisasi-hingga-swasembada-pangan
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/08ce5ae6-89c5-42f8-bfeb-cd35ccb89ed9/Buku-I-UU-APBN-TA-2025.pdf?ext=.pdf
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a7a2dbde-9264-478e-a841-05e7ad94fa12/02-Buku-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2025.pdf?ext=.pdf

Samakah Subsidi dengan Bantuan Sosial?

Teks: Eko Agus Rianto
Analis Anggaran Ahli Muda
Dit. Anggaran Bidang PHPK-BA BUN

Pemerintah di Tahun 2024 mengabarkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 bahwa akan mengubah skema kebijakan subsidi agar tepat sasaran. Transformasi tersebut diantaranya mendorong pembatasan elpiji 3 kg, menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk golongan penerima subsidi listrik, serta penerapan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Peralihan skema subsidi ini sebenarnya sudah menjadi bahan diskusi berbagai forum akademis sejak lama. Benjamin Olken, peneliti dari *Massachusetts Institute of Technology* dalam acara Mubyarto *Public Policy Forum* yang berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (FEB UGM) di Tahun 2019 menyatakan sudah banyak negara yang mengurangi subsidi dan mensubstitusikan dengan bantuan untuk keluarga kategori miskin.

Pengaturan Definisi Subsidi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, lampiran yang menerangkan rincian belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja sebagaimana manual *Government Finance Statistics* 2001 menjabarkan Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. PMK ini juga menjelaskan pengertian Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yaitu pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Secara hakikat, kedua pengertian di atas masih senafas dengan konsep yang dipaparkan Schwartz, Hugounenq, dan Clements (1995) dalam jurnalnya bahwa program pemerintah dapat mengandung unsur subsidi, sehingga subsidi dapat dikategorikan sebagai berikut i) pembayaran langsung dari pemerintah kepada produsen atau konsumen (subsidi tunai atau hibah tunai); ii) jaminan pemerintah, subsidi bunga kepada perusahaan, atau pinjaman lunak (subsidi kredit); iii) pengurangan kewajiban pajak tertentu (subsidi pajak); iv) penyertaan modal pemerintah (subsidi modal); v) penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan harga di bawah harga pasar (subsidi barang); vi) pembelian barang dan jasa oleh pemerintah dengan harga di atas harga pasar; vii) pembayaran implisit melalui tindakan regulasi pemerintah yang mengubah harga atau akses pasar (subsidi regulasi).

Perkembangan Realisasi Belanja Subsidi dan Bansos

Dikutip dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 sampai dengan 2023 yang telah diaudit Badan



Foto
Freepik

Kebijakan subsidi, terutama bansos, mudah menarik simpati dan termasuk kebijakan populis. Namun, dengan kebutuhan anggaran yang terus meningkat dalam APBN, pengelolaannya harus hati-hati, mengutamakan transparansi dari perencanaan hingga penyaluran dan pertanggungjawaban.

Pemeriksa Keuangan, diperolah analisis deskriptif bahwa fokus pemerintah sebelum Tahun 2015 adalah menggelontorkan subsidi. Hal ini dikarenakan terdapat program konversi dari minyak tanah ke elpiji. Apalagi di masa tersebut, menaikkan harga bahan bakar minyak merupakan isu sensitif yang mengundang penolakan dari masyarakat.

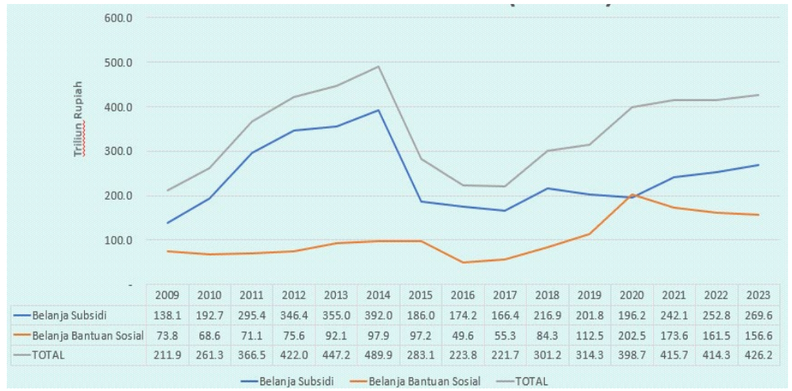
Periode 2015 sampai dengan 2019, pemerintah berkonsentrasi untuk memperbaiki infrastruktur publik, sehingga belanja subsidi dialihkan untuk membiayai pembangunan antara lain jalan tol, bendungan, dan bandara. Di Tahun 2020, realisasi Belanja Bansos melewati realisasi Belanja Subsidi. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut seluruh negara di dunia mulai menghadapi pandemi *Covid-19*, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut menekan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada terjadinya resesi. Untuk meng-*counter* kelesuan ekonomi, maka upaya pemerintah untuk menyelamatkan keadaan, salah satu cara dengan mempertebal perlindungan sosial.

Selanjutnya dari Tahun 2021 sampai dengan 2023, total realisasi Belanja Subsidi ditambah Belanja Bansos relatif melandai dan tidak lebih besar dari total yang direalisasikan pada Tahun 2014.

Bayang-Bayang *Pork Barrel Politics* dalam Kebijakan Bansos

Pemilu Tahun 2024 lalu menyisakan cerita pelik soal bansos. Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti memberikan penjelasan bahwa bantuan sosial (bansos) dijadikan sebagai alat politik, kemudian ramai disebut *pork barrel politics* atau politik gentong babi. Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali (Ferdiansyah dkk, 2024). Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebijakan subsidi dan yang lebih spesifik lagi, bansos, sangat mudah menarik simpati dan termasuk kebijakan populis di masyarakat. Namun melihat kebutuhan anggarannya yang selalu meningkat dalam postur APBN, tentu harus dikelola dengan hati-hati. Salah satunya dengan mengedepankan transparansi mulai proses perencanaan sampai dengan penyaluran dan pertanggungjawabannya. Pendapat Heuvelen (2023) berikut bisa jadi perhatian bersama, yaitu tidak semua subsidi memiliki dasar pertimbangan yang terang, bisa karena respons terhadap lobi atau tekanan politik. Tetapi ada juga program subsidi yang telah melewati kajian ekonomi atau kebijakan publik yang dapat dipahami, seperti kebutuhan untuk memperbaiki kegagalan pasar atau

Realisasi Belanja Subsidi dan Belanja Bansos



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Subsidi	138.1	192.7	295.4	346.4	355.0	392.0	186.0	174.2	166.4	216.9	201.8	196.2	242.1	252.8	269.6
Belanja Bantuan Sosial	73.8	68.6	71.1	75.6	92.1	97.9	97.2	49.6	55.3	84.3	112.5	202.5	173.6	161.5	156.6
TOTAL	211.9	261.3	366.5	422.0	447.2	489.9	283.1	223.8	221.7	301.2	314.3	398.7	415.7	414.3	426.2

(Data telah diolah, LKPP Tahun 2009-2023 Audited)

untuk menghadapi keadaan darurat nasional, mulai dari kesehatan hingga perubahan iklim. Subsidi yang dirancang dengan buruk dan memiliki efek negatif pada negara lain dapat mengundang tindakan balasan berupa perang dagang.

Pekerjaan Rumah Berikutnya

Negara Indonesia telah merumuskan amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga siapapun pemerintahnya akan menjaga cita-cita bangsa. Dengan demikian, restrukturisasi belanja subsidi yang mulai *rigid* dan berbentuk transfer manfaat kepada golongan miskin menjadi suatu bentuk perlindungan negara terhadap rakyat. Namun jangan ditinggalkan juga bagi golongan menengah, dengan memberikan "bantalan" sehingga tidak sampai jatuh miskin. Pemerintah harus berusaha memajukan kesejahteraan umum dengan menciptakan lapangan kerja, karena pemberian subsidi dengan skema bansos hanya menjaga tingkat konsumsi, masih belum melipatgandakan produktivitas. Mungkin Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) berupa pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil bagai gardan ganda, yaitu subsidi sekaligus bansos, mari kita tunggu. *(ear)*

Referensi:

Ferdiansyah dkk, (2024). *Polarisasi Politik Gentong Babi dalam Perspektif Film Dirty Vote.* Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 1, https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2755/3169

Heuvelen, Elizabeth. (2023). *Subsidy Wars.* https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2023/06/B2B-subsidy-wars-elizabeth-van-heuvelen

https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan Nota Keuangan RAPBN 2025

https://ugm.ac.id/en/news/18334-subsidy-reduction-policy-is-global-trend/

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006 s.d. 2023 *Audited*

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Schwartz, Hugounenq, and Clements. (1995). *Government Subsidies: Concepts, International Trends and Reform Options.* https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/1995/091/article-A001-en.xml

Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

APBN 2025: Dukung Guru Sebagai Pilar Kesejahteraan Pendidikan

Teks: Akhmad Tamzis Hudi
Kepala Seksi Penganggaran Risiko Fiskal,
Dit. Penyusunan APBN



Foto
Biro KLI,
Kemenkeu

Guru memegang peranan kunci sebagai pilar utama pendidikan, menjembatani aspirasi bangsa dengan generasi yang akan mewujudkannya. Sebagai pendidik dan pembimbing, guru memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter generasi penerus bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi fondasi utama pembangunan nasional, karena keberhasilan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya.

APBN 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan melalui alokasi anggaran sebesar Rp724,26 triliun, yang merupakan salah satu belanja terbesar dalam sejarah APBN. Dari jumlah tersebut, peningkatan kesejahteraan guru menjadi fokus utama, mencerminkan penghargaan atas peran mereka yang esensial dalam mencetak generasi unggul.

Fokus pada kesejahteraan guru juga bertujuan meningkatkan motivasi kerja mereka, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan. Studi menunjukkan bahwa guru yang sejahtera cenderung lebih produktif dan inovatif dalam mengajar. Hal ini berkontribusi pada perbaikan nilai rata-rata siswa di berbagai asesmen nasional maupun internasional, termasuk skor PISA yang mencerminkan daya saing pendidikan Indonesia di kancah global. Hal ini penting karena sesuai data Tren skor PISA Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan penurunan di semua kategori dibandingkan hasil pada tahun 2018, terutama dalam kemampuan membaca dan matematika.

Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu proses pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Gangguan tersebut mengakibatkan learning loss yang signifikan di kalangan siswa.Selain itu, hasil PISA Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara OECD. Pada 2022, rata-rata skor OECD untuk matematika adalah 472, membaca 476, dan sains 485. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam membangun kompetensi dasar siswa agar lebih kompetitif secara global.

Perkembangan Skor PISA Indonesia

Peningkatan kesejahteraan guru dalam RAPBN 2025 bukan sekadar program jangka pendek, tetapi investasi strategis untuk masa depan. Dengan dukungan ini, diharapkan guru dapat terus menjadi agen perubahan yang memimpin transformasi pendidikan Indonesia, menjadikannya lebih inklusif, relevan, dan berkualitas. Sebagaimana pepatah mengatakan, “Guru yang baik adalah lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain.” Maka, sudah sepatutnya “lilin-lilin pendidikan” ini mendapatkan perhatian dan penghargaan yang setimpal.

Alokasi APBN untuk Mensejahterakan Guru

Peningkatan kesejahteraan ini diwujudkan dalam bentuk berbagai kebijakan konkret, termasuk alokasi tunjangan guru ASN Daerah Rp 70,06 triliun atau naik 23,67% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 56,65 triliun yang diperuntukkan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG), khususnya untuk mereka yang bertugas di daerah terpencil dan 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Selain itu, sertifikasi untuk 163.762 guru dan pelatihan Guru Penggerak menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar lebih siap menghadapi tantangan global.

TPG diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat profesionalisme, seperti memiliki sertifikasi dan memenuhi beban kerja minimum. Tunjangan ini dirancang untuk memberikan insentif kepada guru agar terus meningkatkan kompetensi mereka. Tamsil ditujukan bagi guru yang belum memenuhi syarat untuk menerima TPG, sebagai bentuk dukungan sementara hingga mereka memenuhi kriteria. Sedangkan TKG dialokasikan untuk guru yang mengajar di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) guna mendorong pemerataan akses

pendidikan berkualitas. Daerah 3T sering menghadapi tantangan berat seperti minimnya fasilitas dan keterbatasan sumber daya, sehingga tunjangan ini diharapkan menjadi insentif bagi guru untuk tetap berdedikasi di wilayah tersebut

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan kompetensi guru melalui sertifikasi dan pelatihan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Guru yang telah disertifikasi juga berhak menerima Tunjangan Profesi Guru. Selain itu, melalui Program Guru Penggerak pemerintah memberikan pelatihan yang berfokus pada inovasi pengajaran, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pelatihan ini diharapkan mampu mencetak guru-guru yang adaptif dan kreatif dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Komitmen peningkatan kesejahteraan tidak hanya mencakup insentif finansial, tetapi juga perhatian pada lingkungan kerja guru, yaitu dengan dialokasikannya anggaran untuk infrastruktur pendidikan. Anggaran ini digunakan untuk merenovasi Sekolah, dimana saat ini banyak sekolah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Renovasi diutamakan untuk memperbaiki ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas dasar lainnya guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu ada juga pembangunan Fasilitas Pendidikan Unggulan dimana Pemerintah berencana membangun sekolah-sekolah unggulan di berbagai wilayah untuk memberikan akses pendidikan berkualitas yang merata. Fasilitas ini dilengkapi dengan laboratorium, sarana teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Harapan ke depan

Dengan kebijakan yang menyeluruh, pemerintah menaruh harapan besar pada peningkatan kualitas pengajaran dan hasil pembelajaran siswa di seluruh Indonesia. Guru yang mendapatkan dukungan dalam bentuk kesejahteraan finansial melalui tunjangan, pengakuan profesional melalui sertifikasi, serta fasilitas yang memadai di tempat mereka mengajar, diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan. Lingkungan belajar yang kondusif, dipadukan dengan kompetensi guru yang terus berkembang, memungkinkan terciptanya suasana belajar yang produktif dan inovatif. Hal ini menjadi kunci untuk mencetak siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tanggap terhadap tantangan dunia modern.

Lebih jauh, investasi pada guru adalah langkah strategis untuk membangun daya saing pendidikan nasional. Dengan peningkatan kualitas pembelajaran, siswa Indonesia diharapkan mampu bersaing di tingkat global, termasuk melalui skor PISA yang lebih baik di masa depan. Skor PISA, yang mencerminkan kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains, menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan. Peningkatan skor ini tidak hanya akan meningkatkan citra pendidikan Indonesia di dunia internasional, tetapi juga memberikan dampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan nasional.

Langkah-langkah seperti pemberian tunjangan, sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur pendidikan mencerminkan komitmen jangka panjang pemerintah dalam mempersiapkan generasi penerus yang unggul. Kebijakan ini bukan sekadar upaya perbaikan jangka pendek, melainkan investasi berkelanjutan untuk masa depan bangsa. Sebagaimana pepatah yang mengatakan, “Guru yang baik menginspirasi, sementara guru yang didukung sejahtera menciptakan keajaiban di ruang kelas,” maka dukungan kepada guru adalah dukungan langsung pada kemajuan bangsa. Dengan guru yang sejahtera dan berkualitas, pendidikan tidak hanya menjadi proses pengajaran, tetapi juga menjadi perjalanan transformasi bagi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Analisis Terhadap Peningkatan Signifikan PNBP K/L & Kinerja Baik PNBP K/L di 2024

Teks: Latif Sholichin
Analis Anggaran Ahli Pertama, Dit. PNBP K/L



Foto
Freepik

Menjelang akhir tahun anggaran 2024, pening-katan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kementerian/ lembaga (K/L) terus menghadapi berbagai tantangan kebijakan. Di antara langkah strategis yang diutamakan adalah mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan, mengoptimalkan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) agar lebih produktif, menyempurnakan tata kelola, menggali potensi baru, serta memperketat pengawasan PNBP. Selain itu, penyesuaian jenis dan tarif PNBP, penguatan kerja sama dengan pihak terkait, serta perluasan penggunaan sistem informasi juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PNBP.

Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, enam kementerian/ lembaga (K/L) tercatat sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mereka adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Hingga 18 Desember 2024, empat dari enam K/L tersebut telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keempatnya adalah Kemenkominfo, Kemenhub, Kemenkumham, dan Kemendikbud Ristek, yang mencatatkan capaian signifikan dalam kontribusi PNBP. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi optimalisasi penerimaan, sinergi antarinstansi, serta komitmen untuk meningkatkan pengelolaan PNBP secara berkelanjutan sepanjang tahun.

Histori Perkembangan PNBP K/L

Perkembangan capaian PNBP K/L menunjukkan dinamika yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Kemenkominfo mencatatkan capaian PNBP yang relatif stabil, dengan realisasi pada 2024 diperkirakan mencapai Rp22,3 triliun, sedikit meningkat dari target APBN sebesar Rp22 triliun. Sebaliknya, Kemenhub terus menunjukkan tren kenaikan signifikan dari Rp6,7 triliun pada 2021 menjadi proyeksi realisasi Rp9,3 triliun pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan Kemenhub berkomitmen untuk menghasilkan penerimaan/pendapatan negara atas layanan jasa transportasi maupun dari sumber pendapatan lainnya.

Sementara itu, lonjakan capaian PNBP paling mencolok terjadi di Kemenkumham, yang naik dari Rp3,2 triliun pada 2021 menjadi realisasi Rp10,8 triliun pada 2024. Kenaikan ini diduga mencerminkan peningkatan kebutuhan operasional, termasuk untuk pengelolaan layanan hukum dan imigrasi. Di sisi lain, capaian PNBP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek justru mengalami penurunan tajam, dari Rp4,6 triliun pada 2021 menjadi Rp1,6 triliun pada realisasi 2024. Tren ini sebagai akibat perubahan status beberapa satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan pendapatan signifikan dari PTN Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN Badan Hukum (BH). Perubahan status ini menyebabkan penerimaan dari satuan kerja tersebut tidak lagi tercatat sebagai bagian dari pendapatan APBN di bawah Kemendikbudristek.

PERKEMBANGAN PNBP PADA 4 K/L, 2020-2024
(triliun rupiah)

No	K/L	2021	2022	2023	APBN 2024	Realisasi 2024*)
1	Kemenkominfo	21,7	23,2	22,8	22,0	22,3
2	Kemenhub	6,7	7,3	7,9	8,5	9,3
3	Kemenkumham	3,2	6,5	9,7	8,0	10,8
4	Kemendikbud Ristek	4,6	2,8	2,1	1,3	1,6

Ket:*) Realisasi per 18 Desember 2024

KINERJA PNBP PADA 4 K/L TA 2024
(triliun rupiah)

No	K/L	APBN 2024	Realisasi PNBP 2024*)	%
1	Kemenkominfo	22,0	22,3	101,4
2	Kemenhub	8,5	9,3	109,4
3	Kemenkumham	8,0	10,8	135,0
4	Kemendikbud Ristek	1,3	1,6	123,1

Ket:*) Realisasi per 18 Desember 2024

Analisis Terhadap Peningkatan Signifikan PNBP K/L

Kinerja PNBP pada keempat K/L pada 2024 melampaui target APBN yang telah ditetapkan. Kemenkominfo mencatat realisasi sebesar Rp22,3 triliun atau 101,4% dari target APBN sebesar Rp22 triliun. Sementara itu, Kemenhub menunjukkan performa signifikan dengan realisasi mencapai Rp9,3 triliun atau 109,4% dari target. Kemenkumham mencatat capaian tertinggi dengan realisasi PNBP sebesar Rp10,8 triliun atau 135% dari target APBN. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan layanan publik seperti keimigrasian dan pengelolaan dokumen hukum. Di sisi lain, Kemendikbud Ristek mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,6 triliun atau 123,1% dari target.

Kemenkominfo

Kemenkominfo dalam melampaui target PNBP tahun 2024 didorong oleh berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah peningkatan kualitas layanan melalui penerapan Online Single Submission (OSS) untuk layanan perizinan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi kunci, dengan memanfaatkan sistem e-PNBP untuk monitoring dan verifikasi pembayaran, serta percepatan penyediaan internet cepat dan berkualitas di berbagai daerah.

Kemenkominfo juga berhasil menyempurnakan tata kelola PNBP melalui sosialisasi intensif, pendampingan bagi wajib bayar, penguatan pemantauan, serta penegakan hukum. Optimalisasi penerimaan PNBP lebih lanjut dicapai melalui refarming frekuensi, implementasi pengaturan jenis dan tarif PNBP, serta kerja sama erat dengan penyelenggara telekomunikasi dan pihak-pihak terkait. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek inovasi, tata kelola, dan kolaborasi untuk mendukung peningkatan penerimaan negara.

Kemenhub

Kemenhub dalam mencapai kinerja positif PNBP tahun 2024 ditopang oleh sejumlah langkah strategis. Peningkatan tata kelola menjadi salah satu faktor utama, dengan melibatkan sinergi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyederhanakan layanan dan memodernisasi proses bisnis juga memainkan peran penting. Selain itu, Kemenhub menggandeng mitra instansi pengelola PNBP, menerapkan sistem self-assessment bagi wajib bayar, melakukan evaluasi terhadap proses bisnis pengelolaan PNBP, serta meningkatkan pengawasan melalui monitoring dan pemeriksaan yang lebih efektif.

Di sisi lain, penggalian potensi PNBP dilakukan melalui inovasi layanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemenhub juga memaksimalkan pemanfaatan aset negara, seperti penyewaan lahan, gedung, bangunan, sarana, dan prasarana. Evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBP, serta mendorong kerja sama dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), turut memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah-langkah ini memperlihatkan komitmen Kemenhub dalam mendukung pencapaian target PNBP secara berkelanjutan.

Kemenkumham

Capaian kinerja PNBP pada Kemenkumham mencerminkan berbagai langkah inovatif dan strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan negara. Salah satu pencapaiannya adalah penambahan jenis layanan dan perubahan tarif PNBP, seperti layanan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, perancangan peraturan perundang-undangan, serta layanan jasa hukum. PNBP

juga mengalami peningkatan melalui berbagai program yang dirancang untuk mempermudah masyarakat, seperti layanan paspor easy passport, paspor Simpatik, kebijakan paspor dengan masa berlaku hingga 10 tahun, serta layanan *e-visa* dan penerapan Golden Visa. Selain itu, intensifikasi PNBP melalui layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) dan pengembangan berbagai program seperti *Mobile IP Clinic* dan *Patent Examiner Goes to Campus* juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Di sisi lain, Kemenkumham juga menguatkan fungsi kehumasan dengan Digital Media Campaign, serta meningkatkan kualitas layanan jasa hukum di bidang kenotariatan, jaminan fidusia, dan perseroan perorangan melalui kerja sama yang lebih baik dan penguatan tata kelola. Peningkatan layanan juga terjadi pada bidang Kekayaan Intelektual (KI) dengan implementasi Sertifikasi ISO 9001:2015. Selain itu, penguatan ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan KI melalui transfer knowledge dalam bentuk *Corporate University* dan IP Academy, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri, turut memperluas dampak positif terhadap masyarakat dan perguruan tinggi. Terakhir, penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga diperkuat dengan pembangunan platform digital KI serta pengembangan aplikasi dan database KI, yang memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan terintegrasi.

Kemendikbud Ristek

Capaian kinerja PNBP pada Kemendikbud Ristek mencerminkan upaya maksimal dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan riset di Indonesia. Salah satu faktor utama peningkatan PNBP adalah kebijakan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dilanjutkan dan dievaluasi, khususnya bagi mahasiswa yang terdampak bencana alam maupun non-alam. Kebijakan ini memberikan kemudahan dan akses pendidikan yang lebih baik bagi mahasiswa, terutama dalam kondisi darurat. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset dan Barang Milik Negara (BMN) turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan bermanfaat.

Kemendikbud Ristek juga memperluas kerja sama dengan lembaga dan organisasi baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mendukung alih teknologi dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Perluasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas riset dan inovasi di Indonesia. Di sisi lain, kemajuan transformasi pendidikan juga didorong dengan mendorong perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satker menjadi PTN-BLU (Badan Layanan Umum) serta PTN-BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), sesuai dengan misi Merdeka Belajar. Tidak ketinggalan, digitalisasi layanan Kemendikbud Ristek turut memperkuat efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, menjadikan pendidikan dan riset semakin terbuka dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Penutup

Melalui kinerja PNBP yang signifikan dan baik, diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menopang APBN Tahun Anggaran 2024, khususnya dari sisi pendapatan negara. Pencapaian PNBP ini sangat penting, mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti gejolak harga komoditas global, perkembangan tren digital yang pesat, serta kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan momentum pemulihan ekonomi. Dalam menghadapi kondisi ini, kontribusi PNBP diharapkan dapat membantu menciptakan stabilitas fiskal yang lebih baik, memastikan kelancaran pembiayaan pembangunan, dan memperkuat ketahanan ekonomi negara.

Sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," keberhasilan PNBP dalam mendukung pendapatan negara akan berperan penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan adanya pemanfaatan aset yang lebih optimal, perluasan kerja sama internasional, serta digitalisasi layanan yang semakin efektif, diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini akan mempercepat pemulihan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

SBK TA 2025: Mendorong *Cost Conscious Culture* bagi Pengguna Anggaran

Teks: Faslan Syam Sajiah
Analis Anggaran Ahli Pertama, Dit. Anggaran Bidang Ekontim



Foto
Biro KLI,
Kemenkeu

Terbitnya paket UU Keuangan Negara menjadi awal reformasi di bidang penganggaran. Produk legislasi itu diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang mengamanatkan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performace Based Budgeting*) dalam penyusunan anggaran. Perubahan ini sejalan dengan tren di era *New Public Management* (NPM). *New Public Management* telah dikenal sebagai reformasi brilian dalam pelayanan publik pada tahun 1990an. Beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam paradigma ini adalah penekanan lebih terhadap pengendalian *output* dan *outcome* melalui disiplin dalam penggunaan sumber daya serta pengukuran kinerja.

New Public Management pertama kali diperkenalkan oleh para akademisi di Inggris dan Australia. *New Public Management* menggambarkan upaya menjadikan pelayanan publik lebih "bisnis" dan meningkatkan efisiensinya dengan menggunakan model manajemen sektor swasta. Manajemen yang dilakukan sektor bisnis dianggap lebih unggul dari pada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrat di sektor publik.

Dalam motivasinya meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, sektor privat menggunakan instrumen biaya standar untuk mengendalikan biaya dan

meningkatkan efisiensi operasional. Metode akuntansi yang diadopsi secara luas ini menawarkan pendekatan terstruktur untuk penganggaran, evaluasi kinerja, dan analisis biaya. Biaya yang telah ditentukan sebelumnya ini didasarkan pada analisis yang cermat dan ditetapkan sebagai tolok ukur untuk membandingkan biaya aktual. Pada dasarnya, penetapan biaya standar menciptakan rencana biaya, atau "standar", yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam proses produksinya.

Biaya standar akan menjadi dasar yang dapat digunakan untuk membandingkan biaya aktual. Komparasi ini membantu mengidentifikasi pembengkakan biaya dan inefisiensi, sehingga memungkinkan tindakan perbaikan segera jika diperlukan. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar, perusahaan juga dapat menilai kinerja berbagai departemen, produk, atau proses. Informasi ini berharga untuk membuat keputusan yang tepat. Penetapan biaya standar adalah instrumen penting untuk menyusun rencana anggaran. Biaya standar akan membantu dalam memperkirakan biaya dan menetapkan tujuan finansial, yang penting untuk perencanaan keuangan organisasi mana pun. Perbedaan antara biaya aktual dan standar memberikan wawasan mengenai pemicu biaya. Manajemen akan dapat mengidentifikasi area mana yang memerlukan perbaikan.

Konsep biaya standar diadopsi sebagai Standar Biaya pada sektor publik dan diharapkan berperan sebagai tulang punggung penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performace Based Budgeting*). Standar Biaya dalam penyusunan RKA-K/L merupakan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*Chief Financial Officer*), yang terdiri atas Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, serta Standar Struktur Biaya. Berbeda dengan Standar Biaya Masukan yang berfokus pada masukan (*input*) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu Keluaran, Standar Biaya Keluaran menunjukkan besaran biaya untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran. Untuk TA 2025, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 yang berisi 19 Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan 5.117 Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK). Jumlah tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan TA 2024 yang terdiri atas 16 SBKU dan 2.258 SBKK. Jumlah Kementerian/Lembaga pemilik SBKK juga meningkat menjadi 82 dari semula 74. Eskalasi yang terjadi tak lepas dari banyaknya SBKK hasil inisiatif Direktorat Jenderal Anggaran di tengah stagnannya SBKK yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga.

Mandeknya kuantitas SBKK usulan Kementerian/Lembaga selaku COO (*Chief Operational Officer*) memberikan sinyal rendahnya *cost conscious culture* (budaya sadar biaya) di birokrat kita. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, harapan masyarakat terhadap peningkatan pemberian layanan publik terus meningkat. Di saat yang sama, Pemerintah juga dituntut untuk tetap menjaga putaran roda ekonomi. Praktik birokrasi yang menghasilkan penghematan biaya digadang-gadang menjadi salah satu cara memperlebar *fiscal space* untuk keperluan itu.

Masifnya jumlah SBKK pada TA 2025 diharapkan menjadi praktik pengelolaan anggaran yang berkelanjutan dan dapat menumbuhkan *cost conscious culture* di Kementerian/Lembaga. Implementasi ini perlu didukung dengan insentif yang terukur dan lebih menarik kepada Pengguna Anggaran yang mempraktikkan pengelolaan anggaran yang efisien. Insentif yang lebih kuat harus diterapkan pada inisiatif-inisiatif spesifik bahkan pada tingkat satuan kerja serta kepada para Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab untuk memastikan *value for money* dalam pengelolaan anggaran publik. Skema penghargaan yang tepat akan memotivasi aparatur untuk berinovasi dan menumbuhkan lingkungan positif untuk mendorong ide-ide baru dalam pelayanan publik.

Penerapan Standar Biaya Keluaran yang komprehensif dengan insentif yang relevan diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, serta memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian Keluaran (output).



Strategi Menghadapi Risiko Perubahan Iklim

Teks: Angling Nugroho Kemenangan
Kepala Subbagian Subbagian Pengendalian
dan Kepatuhan Internal, DJA

Risiko perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi dunia, termasuk Indonesia. Proyeksi iklim menunjukkan adanya penurunan curah hujan hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Perubahan iklim berisiko menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kenaikan permukaan laut, berkurangnya daratan, gelombang panas, badai yang lebih intens, bencana hidrometeorologi, risiko kerawanan pangan, dan dampak terhadap ekonomi. Apabila tidak segera ditangani dengan baik, menurut studi *Standard & Poor's* di 135 negara, perubahan iklim dapat menghilangkan 4 persen *output* ekonomi tahunan dunia pada tahun 2050.

Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah cenderung mengalami kerugian PDB rata-rata 3,6 kali lebih besar dari negara-negara kaya. Sebagai contoh, intensitas kebakaran hutan, banjir, badai besar, dan kekurangan air di Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Langka, membuat tingkat risiko negara-negara tersebut meningkat menjadi 10-18 persen dari PDB, atau tiga kali lipat dari negara-negara di Amerika Utara, dan 10 kali lipat apabila dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Yang lebih mencengangkan, menurut *World Meteorological Organization* (WMO), dalam 50 tahun terakhir bencana terkait iklim ini, telah menyebabkan 115 kematian per hari dan kerugian harian sebesar US$202 juta. Selain itu, lebih dari 60 negara di dunia terancam mengalami penurunan peringkat kreditnya akibat dampak pemanasan global pada tahun 2030.

Data dari Bank Dunia tahun 2021 menyebutkan, Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan risiko terdampak perubahan iklim, baik banjir maupun panas ekstrem. Diperkirakan perubahan iklim berpotensi merugikan ekonomi Indonesia sebesar 0,66-3,45 persen terhadap PDB 2030. Hampir 80 persen bencana alam di Indonesia disebabkan oleh perubahan iklim. Indonesia menjadi semakin rentan karena 65 persen penduduk Indonesia berada di wilayah pesisir. Perubahan iklim juga menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, dan lonjakan harga pangan yang dapat memicu inflasi. Menurut BMKG, sejak tahun 1981 hingga 2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,03 derajat celcius per tahun. Data Bappenas pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut setinggi 0,8 cm sampai dengan 1,2 cm per tahun.

Sadar bahwa wilayahnya sangat rentan terdampak krisis akibat perubahan iklim, Indonesia kemudian meratifikasi *The Paris Agreement* pada tahun 2016 melalui pernyataan *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang kemudian diperbarui pada tahun 2021 dan 2022. Dalam target NDC 2022, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara mandiri sebesar 31,89 persen, dan 43,20 persen penurunan emisi GRK dengan dukungan dunia internasional pada tahun 2030. Menurut *The Emissions Database for Global Atmospheric Research* (EDGAR), pada tahun 2022 Indonesia menempati rangking ketujuh negara penghasil emisi GRK terbesar di dunia (1,24 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO2e) dari total emisi GRK dunia sebesar 53,79 Gt CO2e), di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, UE27, Rusia, dan Brazil. Nilai tersebut utamanya berasal dari penggunaan kendaraan bermotor dan listrik, limbah industri, deforestasi, limbah peternakan dan pertanian, serta sisa makanan. Oleh karena itu, sektor kehutanan, energi, dan transportasi (yang mencapai 97 persen dari total target penurunan emisi NDC Indonesia) menjadi sektor prioritas dalam upaya penurunan GRK.

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu prioritas nasional. Berbagai program penanganan perubahan iklim dalam RPJMN diantaranya meliputi peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, pengembangan pembangunan rendah karbon, penurunan emisi GRK di sektor kehutanan, energi, dan transportasi, serta pencapaian *net zero emission* di tahun 2060. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam kurun waktu 2016-2022 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp656,65



Ilustrasi
Arfindo B. santoso

triliun atau setara Rp93,81 triliun per tahun dan 3,9 persen dari total APBN (2018: Rp126,04 triliun, 2019: Rp83,54 triliun, 2020: Rp50,99 triliun, 2021: Rp104,85 triliun, dan 2022: Rp66,62 triliun). Persentase ini relatif lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara di dunia.

Dalam menghadapi risiko perubahan iklim, Pemerintah musti terus berupaya mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi dan penanganan dampak perubahan iklim, diantaranya, **pertama**, peningkatan infrastruktur di wilayah rentan bencana. Sebagai contoh untuk wilayah yang rentan terdampak banjir, perlu penyiapan kapasitas drainase, sistem peresapan dan tampungan air, agar secara optimal dapat mencegah terjadinya bencana banjir. Selain itu juga perlu dipastikan jaminan tingkat keandalan waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya di saat musim kemarau.

Kedua, dukungan pembiayaan dan stimulus fiskal. Kebutuhan pendanaan Indonesia untuk penanganan perubahan iklim sangatlah besar. Untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030, dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp4.002 triliun. Di sisi lain, kapasitas pendanaan Indonesia baru mencapai 20 persen dari total pendanaan yang dibutuhkan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari sumber pendanaan non-APBN mengingat adanya keterbatasan fiskal untuk program-program prioritas. Sebagai bentuk dukungan pembiayaan pengendalian perubahan iklim, Pemerintah dapat mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti *green sukuk, green bonds, sdg's bonds,* maupun melalui berbagai proyek pendanaan yang dilaksanakan oleh PT SMI seperti proyek *Geothermal Resource Mitigation* dan SIO-*Green Finance Facility,* untuk menutupi keterbatasan APBN dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Selain itu, Pemerintah juga mengembangkan skema *blended financing* melalui *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) untuk pembiayaan perumahan hijau, serta pengembangan teknologi kendaraan listrik dan pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT), dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Beragam instrumen stimulus fiskal juga dapat diberikan guna menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam proyek ekonomi hijau, seperti pemberian *tax holiday, tax allowance,* dan fasilitas PPN.

Ketiga, harmonisasi arah kebijakan pembangunan nasional dan belanja Pemerintah dengan rencana aksi perubahan iklim nasional. Arah kebijakan pembangunan nasional dan belanja Pemerintah seyogyanya harus selaras dengan rencana aksi perubahan iklim nasional, seperti pengenaan pajak karbon, pungutan cukai plastik, dan pengurangan secara bertahap subsidi bahan bakar fosil untuk dialihkan ke sektor transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Dari sisi belanja, Pemerintah dapat menempuh kebijakan pembangunan penyediaan sumber energi hijau sebagai proyek strategis nasional.

Keempat, pengendalian inflasi pangan akibat dampak perubahan iklim. Laju inflasi yang stabil dan rendah menjadi prasyarat dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat inflasi diharapkan stabil guna memberikan ruang bagi perekonomian dalam mendukung agenda nasional jangka panjang. Dalam jangka menengah, tantangan pengendalian inflasi juga semakin kompleks. Untuk itu, langkah pengendalian inflasi pangan akan memegang peranan kunci dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Kelima, *climate change budget tagging.* Penandaan anggaran (*budget tagging*) adalah proses melabeli alokasi anggaran untuk mengidentifikasi belanja terkait tema tertentu, seperti mitigasi perubahan iklim. Melalui penandaan anggaran, akan lebih memudahkan untuk memantau penggunaan anggaran, menilai sejauh mana komitmen Pemerintah terhadap isu perubahan iklim, memastikan bahwa dana yang dialokasikan telah benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan dapat menjadi dasar pertimbangan pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi dan membuat perencanaan terkait strategi menghadapi dampak perubahan iklim yang lebih terarah di masa yang akan datang.

Keenam, penguatan regulasi kebijakan sektoral. Pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi regulasi *Energi Transition Mechanism* (ETM) yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi Indonesia menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. ETM merupakan kerangka kerja sama penyediaan pembiayaan untuk mempercepat transisi energi nasional dari fosil menjadi EBT. Pada Presidensi G20 Tahun 2022, Indonesia secara resmi telah meluncurkan ETM *Country Platform* yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mempercepat transisi yang adil dan terjangkau di sektor ketenagalistrikan, sekaligus memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara terdepan dalam transisi bahan bakar fosil ke energi bersih. PT SMI (Persero) ditunjuk sebagai ETM *Country Platform Manager* untuk mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi dalam program ETM yang mengutamakan sumber pendanaan non-APBN. Selain itu, telah diterbitkan Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di sektor pembangkit listrik energi terbarukan. Melalui Perpres ini, diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor pembangkit energi terbarukan.

Ketujuh, meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim. Diperlukan edukasi publik tentang dampak perubahan iklim dan cara bagaimana masing-masing individu dapat berkontribusi dalam memitigasi dampak perubahan iklim, misalnya dengan menerapkan prinsip *reduce, reuse,* dan *recycle* untuk mengurangi sampah, tata ruang wilayah yang lebih mendukung ruang hijau, hingga penggunaan teknologi hemat energi yang bersumber dari EBT, dll.

Arnold Schwarzeneger pernah berkata: "*Saya telah membintangi banyak film fiksi ilmiah, dan izinkan saya memberitahu Anda Sesuatu. Perubahan iklim bukanlah fiksi ilmiah. Ini adalah pertempuran di dunia nyata, dan hal ini akan berdampak pada kita saat ini.*" Perubahan iklim dapat menjadi ancaman bagi kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan kesejahteraan apabila tidak dimitigasi dengan baik. Upaya transisi ke ekonomi hijau dalam rangka memitigasi dampak perubahan iklim tentunya membutuhkan komitmen, dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Akhir kata, kini saatnya kita beralih dari sekedar menyadari, menjadi bagian dari solusi, karena menjaga bumi, berarti pula menjaga kehidupan manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BMKG, "Pentingnya Integrasi Ilmu dan Kebijakan Dalam Menanggapi Perubahan Iklim Global", *bmkg.go.id,* https://www.bmkg.go.id/berita/utama/pentingnya-integrasi-ilmu-dan-kebijakan-dalam-menanggapi-perubahan-iklim-global, 15 November 2023.

C.S. Purwowidhu, "Bersama Atasi Perubahan Iklim", Media Keuangan, https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/bersama-atasi-perubahan-iklim, 16 November 2023.

Kementerian Keuangan, "Berikut Upaya Pemerintah Hadapi Perubahan Iklim", *kemenkeu.go.id, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Upaya-Pemerintah-Hadapi-Perubahan-Iklim,* 17 November 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonea, 2023, *Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dansi Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta., 29 Mei 2024.

Kontan, "Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp569 triliun Untuk Atasi Perubahan Iklim Sejak 2016", *kontan.co.id, https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sudah-gelontorkan-rp-569-triliun-untuk-atasi-perubahan-iklim-sejak-2016,* 29 Mei 2024.

Thea Fathanah Arbar, "Ngeri! Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ekonomi Global", CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20220427161306-4-335415/ngeri-begini-dampak-perubahan-iklim-terhadap-ekonomi-global, 27 April 2022.

World Bank, "Perubahan Iklim", https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange, diakses 19 Desember 2024.

Angkutan Udara Perintis, Jembatan Udara Sebagai Wujud Hadirnya Negara dalam Menjangkau Daerah Terpencil

Teks: Indah Prasetyawati
Analis Anggaran Ahli Pertama,
Dit. Anggaran Bidang Ekontim

Sebagai negara archipelago, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, dengan luas total sekitar 7,9 juta km2 terdiri dari sekitar 1,8 juta km2 daratan, sekitar 3,2 juta km2 laut territorial dan sekitar 2,9 juta km2 perairan ZEE. Dengan kontur wilayah daratan dan lautan yang cukup beragam, tantangan yang dihadapi adalah untuk menghubungkan antar wilayah terutama daerah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP) dan pemerataan ekonomi antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, sektor transportasi sebagai mata rantai dalam konektivitas antar wilayah, jaringan mobilitas angkutan dan distribusi logistik, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Sebagai wujud hadirnya negara Indonesia kepada masyarakat yang sesuai dengan Nawa Cita Pertama, Kementerian Perhubungan memperkuat sistem transportasi dan infrastruktur konektivitas dengan melakukan penyelenggaraan angkutan perintis.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan angkutan perintis merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan yakni meningkatkan keselamatan, kapasitas sarana dan kualitas pelayanan transportasi di Indonesia, dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, angkutan perintis terdiri dari matra darat, laut dan udara. Untuk matra darat berupa angkutan jalan pada wilayah yang terisolasi dan tidak memiliki ketersediaan angkutan umum. Selanjutnya untuk matra laut terdiri dari angkutan laut perintis kargo, penumpang dan ternak, yang dikenal dengan julukan “tol laut”. Selanjutnya untuk matra udara, terdapat angkutan udara perintis khusus untuk wilayah Indonesia yang memiliki kontur daratan dan lautan yang cukup menantang.

Angkutan udara perintis melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh



Ilustrasi
Arfindo B.
santoso

Tabel 1. Perkembangan Angkutan Udara Perintis TA 2019 - 2022

Deskripsi	2019		2020		2021		2022	
	Penumpang	Kargo	Penumpang	Kargo	Penumpang	Kargo	Penumpang	Kargo
Anggaran	499.555.260.200		509.718.957.000		606.999.448.533		550.152.966.618	
Jumlah Korwil	19		20		20		21	
Jumlah Rute	190	39	188	28	214	39	228	42
Rata-rata Tingkat Keterisian Pax	8		7		6		7	
Realisasi Penerbangan	23.111	3.616	20.725	4.813	41.456	7.128	40.163	5.320
Realisasi Penumpang/Kargo	190.050	2.618	140.360	3.734	248.940	6.031	294.964	3.775
Persentase Realisasi Penerbangan	91,00%	69,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,66%	98,16%
Persentase Realisasi Penumpang/Kargo	71,00%	73,00%	59,00%	117,00%	56,00%	97,00%	71,00%	119,00%

Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan (termasuk daerah yang terkena bencana). Angkutan udara perintis terbagi menjadi Angkutan Udara Perintis Penumpang dan Angkutan Udara Perintis Kargo. Angkutan Udara Perintis Kargo atau dikenal dengan "Jembatan Udara" diharapkan mampu menggerakkan ekonomi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah menyediakan layanan angkutan udara perintis dan kargo perintis untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah 3T dalam melakukan perjalanan maupun pengiriman logistik. Landasan hukum penyelenggaraan angkutan udara perintis diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan, PM Nomor 79 Tahun 2017 tentang kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo dan Peraturan Menteri Perhubungan, PM Nomor 9 Tahun 2016 tentang kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis.

Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 244 rute angkutan perintis. Rute perintis memiliki kriteria berupa: 1) menghubungkan daerah terpencil, daerah tersebut tidak ada moda transportasi lain dan/atau kapasitas kurang memadai; 2) mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah terpencil, daerah tersebut berpotensi untuk dikembangkan, menunjang program pengembangan dan pembangunan daerah serta mendorong perkembangan sektor lainnya; 3) mewujudkan stabilitas pertahanan, daerah tersebut berdekatan dengan wilayah perbatasan negara lain. Rute-rute perintis ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setiap tahunnya pada bandara-bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Sebagai contoh, Bandara Juwata Tarakan di Kalimantan Utara memiliki 16 rute perintis untuk penerbangan yang melayani wilayah Kaltara dan sebagian wilayah Kalimantan Timur. Seringkali bandara yang melayani angkutan udara perintis, disebut dengan Bandara Perintis. Namun dalam kenyataannya dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, tidak dikenal istilah Bandara Perintis, melainkan angkutan udara perintis. Meskipun begitu, bandara yang melayani angkutan udara perintis diharapkan dapat mendukung dalam memenuhi tujuan seiring dengan fungsi angkutan udara perintis itu sendiri, antara lain: a) Meningkatkan pertumbuhan teknologi, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, serta pariwisata suatu daerah; b) Mempermudah mobilitas masyarakat; c) Mempermudah pengiriman barang ke daerah tertentu; d) Menyediakan transportasi untuk mengirimkan bantuan apabila terjadi bencana pada suatu daerah; e) Mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara (optional untuk daerah tertentu); dan f) Meningkatkan pendapatan negara (PNBP dan Pajak, Pendapatan Daerah). Seiring dengan tujuan dimaksud, angkutan udara perintis berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena mampu mencapai wilayah yang terpencil, membuka dan membangun serta mengembangkan daerah-daerah yang terisolasi. Seiring waktu, angkutan udara perintis selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sosial budaya, pendidikan, kesehatan, Pariwisata dan lain sebagainya.

Perkembangan angkutan udara perintis dari tahun 2019 s.d. 2022 menunjukkan peningkatan baik dari jumlah kordinator wilayah (korwil), rute perintis, keterisian pax baik penumpang dan kargo. Pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menargetkan penyelenggaraan rute angkutan udara perintis dengan jumlah 228 rute penerbangan penumpang, 42 rute angkutan udara perintis kargo dengan 21 koordinator wilayah (korwil). Penerbangan perdana angkutan udara perintis penumpang dan kargo telah dimulai di beberapa korwil, yaitu Bandar Udara Mozes Kilangin di Mimika Papua, Bandar Udara Gunung Sitoli, Bandar Udara Sibisa di Sumatera Utara, Bandar Udara Langgur di Maluku dan Bandar Udara Andi Jemma di Luwu Utara Sulawesi Utara. Sebelumnya pada tahun 2021, angkutan udara perintis penumpang hanya melayani 20 Korwil dengan 214 rute penerbangan penumpang dan angkutan udara perintis kargo sebanyak 39 rute. Dari sisi penganggaran, pada tahun 2019 s.d. 2021 terjadi peningkatan alokasi dari Rp499M s.d. Rp606M seiring dengan peningkatan layanan angkutan udara perintis. Namun pada tahun 2022 terdapat penurunan anggaran menjadi Rp550M, meski layanan angkutan udara perintis mengalami peningkatan.

Setiap tahunnya, Kementerian Perhubungan menetapkan target berupa trek penerbangan rute perintis dan penumpang yang menggunakan layanan angkutan udara perintis. Data pada grafik di atas menunjukkan persentase realisasi penerbangan dan penumpang angkutan udara perintis penumpang pada Tahun 2011 s.d. 2022 terdapat peningkatan dari sisi target maupun realisasi. Namun dapat dilihat bahwa untuk realisasi keterisian penumpang target yang dibuat cukup menantang karena realisasi keterisian penumpang masih di bawah 77%. Pemerintah perlu melakukan review atas hal ini, karena tingkat keterisian pax yang masih belum memenuhi ekspektasi.

Peningkatan layanan angkutan udara perintis kargo, erat kaitannya dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengendalian harga/ disparitas terutama barang kebutuhan pokok di daerah 3TP. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengendalian harga yang menjadi dampak dari angkutan udara perintis kargo cukup baik, rata-rata mencapai penurunan harga 50%. Seperti di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara disparitas tepung terigu mencapai 45,5%. Harga tepung terigu di Kawasan jembara (jembatan udara) hanya Rp18.000 per kg, sedangkan di kawasan non jembara mencapai Rp33.000,- per kg. Penurunan harga sebanyak 50% juga terjadi pada daging ayam ras dari Rp200.000,- per kg menjadi Rp100.000,- per kg. Selain menekan harga barang kebutuhan pokok, kehadiran angkutan udara perintis kargo juga menekan harga barang lain. Contohnya, harga garam di Kawasan non jembara di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan mencapai Rp20.000,- per kg, sedangkan di jembara Rp20.000 per kg. Lalu air mineral turun dari Rp200.000,- per karton menjadi Rp100.000 per karton. Dengan dampak yang diberikan dari angkutan udara kargo perintis berupa menurunkan disparitas harga dan menjadi alat pengendali inflasi pada daerah, memberikan stimulus berupa efek multiplier berupa meningkatkan konsumsi Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan angkutan udara perintis menghadapi tantangan berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi khusus di remote area dan daerah pegunungan, serta kondisi keamanan dan teknis bandara, dalam hal ini kehadiran aparat keamanan di bandara perintis, kerawanan karena kondisi runway/ landas pacu bandara yang sering dilalui hewan ternak, dan juga terkait iklim. Banyak masyarakat yang masih menganggap bandara di daerah-daerah terpencil hanya bandara kecil biasa, yang dilalui pesawat kecil. Mestinya, kondisi seluruh bandara



Tabel 2 Dampak Jembatan Udara Kargo Persentase Penurunan Harga TA 2022

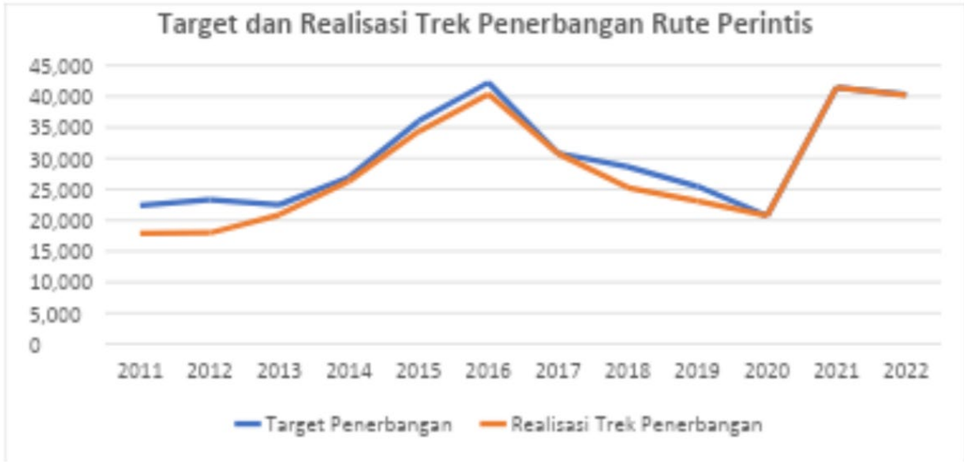
Daerah	Jenis Barang	Non Jembara (Rp/Kg)	Via Jembara (Rp/Kg)	% Penurunan
Kabupaten Nunukan	Tepung Terigu	33.000	18.000	45,45%
	Gula	32.000	19.000	40,63%
Kabupaten Malinau	Bawang Putih	150.000	50.000	66,67%
	Bawang Merah	150.000	50.000	66,67%
Kabupaten Puncak	Garam	60.000	30.000	50,00%
	Kopi	200.000	100.000	50,00%
Kabupaten Nduga	Minyak Goreng	50.000	25.000	50,00%
	Beras	30.000	15.000	50,00%
Kabupaten Jayawijaya	Garam	20.000	10.500	47,50%
	Kopi	135.000	82.200	39,11%
Kabupaten Boven Digoel	Garam	40.000	20.000	50,00%
	Air Mineral	200.000	100.000	50,00%
Kabupaten Luwu Utara	Minyak Goreng	65.000	35.000	46,15%
	Bawang Putih	65.000	35.000	46,15%
Kabupaten Pegunungan Bintang	Air Mineral	650.000	121.000	81,38%
	Garam	48.500	13.250	72,68%
Kabupaten Mimika	Minyak Goreng	100.000	50.000	50,00%
	Daging Ayam Ras	200.000	100.000	50,00%

Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

perintis harus memenuhi prosedur keamanan bandara seperti kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP). Selain itu, jumlah pesawat dan SDM penerbangan yang mendukung penerbangan rute perintis masih minim. Pesawat yang digunakan merupakan pesawat komuter bekas pakai atau sewa dari luar negeri. Selanjutnya, faktor alam seperti cuaca buruk dan bencana alam, karena secanggih apa pun pesawat, masih harus menghindari rintangan alam yang berat, seperti awan Cumulonimbus, dan sekelompok burung yang sedang terbang. Meskipun dalam pelaksanaan angkutan udara perintis memiliki banyak tantangan, namun dengan kolaborasi dan sinergitas bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak keamanan TNI dan Polri dapat menjaga kesinambungan operasional penerbangan angkutan udara perintis.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus meningkatkan layanan angkutan udara perintis untuk daerah 3TP. Peningkatan layanan ini kian menjadi perhatian karena masih banyak daerah yang aksesbilitasnya masih sulit karena tidak ada ketersediaan moda transportasi lain, waktu tempuh yang lama, jadwal operasional yang tidak berkesinambungan, sehingga angkutan udara perintis sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan penurunan disparitas harga terutama pada daerah 3TP. Dalam pelaksaanan angkutan udara perintis membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan dalam penyediaan alokasi anggaran angkutan perintis. Selanjutnya perlu disusun peraturan teknis yang mendukung sinergi antar instansi agar program angkutan udara perintis dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya pemerintah daerah harus terlibat langsung dalam mempromosikan rute perintis untuk meningkatkan keterisian pax penumpang angkutan udara perintis. Selanjutnya terkait penguatan ekonomi daerah, pendistribusian barang pokok melalui program angkutan perintis kargo dapat dikembangkan dan terus dilakukan inovasi dan menyusun terobosan yang mampu berdampak signifikan terhadap penurunan harga.

Grafik 1 Target dan Realisasi Trek Penerbangan Rute Perintis



Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

Grafik 2 Target dan Realisasi Penumpang Angkutan Udara Perintis



Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

Anggaran untuk Kemakmuran Rakyat, Pemerintahan harus Bersih!!!

Teks: Muhammad Mansur Chisni
Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesehatan I,
Dit. Anggaran Bidang PMK

Presiden Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029. Dalam pidato pelantikannya beliau menekankan pentingnya Pemerintahan yang bersih agar cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai. Pidato beliau yang dimuat dalam *website* www.setneg.go.id, menyampaikan pesan sebagai berikut:

"Saudara-saudara sekalian, Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras." Presiden Prabowo secara konsisten menyampaikan pesan terkait pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi dalam berbagai kesempatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada prinsipnya beliau meyakini bahwa Pemerintahan yang bersih sangat penting bagi keberhasilan sebuah negara sebagaimana disampaikan pada pembukaan SIdang Tanwir Muhammadiyah yang ke-112 di di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 4 Desember 2024, sebagai berikut:

"Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat, iya kan, melalui pajak, melalui retribusi, kalau rakyat tidak bahagia enggak mau bayar pajak dia. Pengusaha yang merasa diperas, iya kan, dulu, sekarang mungkin tidak ada, mudah-mudahan tidak ada lagi, dia tidak rela bayar pajak, tidak rela."

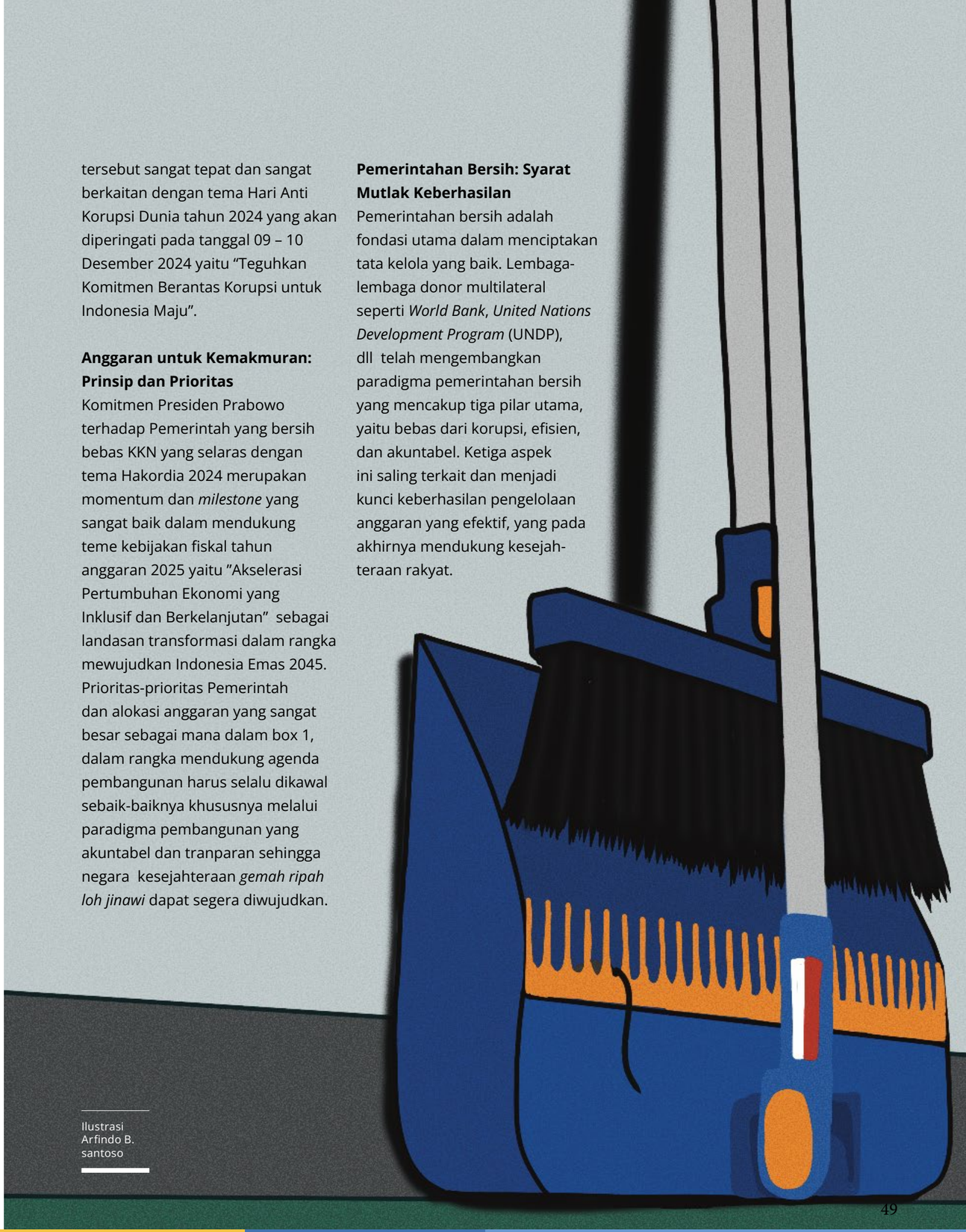
Menilik dari berbagai pernyataan Presiden Prabowo terkait Pemerintahan yang bersih seharusnya menjadi arahan yang jelas bagi semua anggota pemerintahan mulai dari pimpinan tertinggi di Kementerian/ Lembaga/ Badan sampai pada level pegawai yang paling bawah untuk menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi dan menegakkan *good governance* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Komitmen Presiden Prabowo tersebut sangat tepat dan sangat berkaitan dengan tema Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2024 yang akan diperingati pada tanggal 09 – 10 Desember 2024 yaitu "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju".

Anggaran untuk Kemakmuran: Prinsip dan Prioritas

Komitmen Presiden Prabowo terhadap Pemerintah yang bersih bebas KKN yang selaras dengan tema Hakordia 2024 merupakan momentum dan *milestone* yang sangat baik dalam mendukung teme kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Prioritas-prioritas Pemerintah dan alokasi anggaran yang sangat besar sebagai mana dalam box 1, dalam rangka mendukung agenda pembangunan harus selalu dikawal sebaik-baiknya khususnya melalui paradigma pembangunan yang akuntabel dan tranparan sehingga negara kesejahteraan *gemah ripah loh jinawi* dapat segera diwujudkan.

Pemerintahan Bersih: Syarat Mutlak Keberhasilan

Pemerintahan bersih adalah fondasi utama dalam menciptakan tata kelola yang baik. Lembaga-lembaga donor multilateral seperti *World Bank*, *United Nations Development Program* (UNDP), dll telah mengembangkan paradigma pemerintahan bersih yang mencakup tiga pilar utama, yaitu bebas dari korupsi, efisien, dan akuntabel. Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran yang efektif, yang pada akhirnya mendukung kesejah-teraan rakyat.



Ilustrasi
Arfindo B.
santoso



Korupsi adalah penghambat utama dalam pengelolaan anggaran yang baik. Ketika praktik korupsi merajalela, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat sering kali dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, diantaranya proyek pembangunan mangkrak atau berkualitas rendah. program-program sosial tidak mencapai sasaran yang diinginkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah menjadi berkurang. Pemerintahan bersih memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan digunakan secara tepat sesuai perencanaan, tanpa kebocoran dana. Hal ini selaras dengan kampanye Presiden Prabowo terkait kebocoran anggaran yang harus dapat diatasi dalam masa pemerintahannya.

Efisiensi berarti memaksimalkan hasil dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Pemerintahan bersih berkomitmen untuk meminimalkan pemborosan anggaran dengan menghindari belanja yang tidak perlu, mengutamakan proyek dan program dengan dampak nyata bagi masyarakat, dan memastikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, seperti *e-budgeting*, *e-perjadin*, dll yang bertujuan untuk mengurangi risiko manipulasi data. Dengan efisiensi yang tinggi maka akan terdapat lebih banyak program dapat dijalankan tanpa harus meningkatkan beban anggaran secara signifikan. Jadi prinsip *value for money* harus digunakan untuk mencapai hasil yang jelas dan signifikan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada rakyat. Pemerintahan yang bersih memastikan bahwa laporan keuangan dan realisasi anggaran dapat diakses secara mudah oleh publik, setiap kebijakan anggaran disertai dengan alasan yang jelas dan data pendukung yang memadai, dan mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara akuntabel baik oleh auditor internal pemerintah – Itjen/ BPKP, auditor eksternal pemerintah – BPK, serta oleh Lembaga-lembaga independen atau masyarakat sipil untuk menjaga integritas. Akuntabilitas yang kuat menciptakan kepercayaan public yang sangat penting dalam rangka menjaga stabilitas politik dan sosial.

Insentif Mobil Hybrid: Salah Satu Wujud Nyata Asta Cita untuk Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan Rakyat

Teks: Akhmad Tamzis Hudi
Kepala Seksi Penganggaran Risiko Fiskal
Dit. Penyusunan APBN

Pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan kebijakan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3% untuk mobil hybrid, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Langkah ini bukan hanya bagian dari strategi fiskal, tetapi juga sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, kemandirian ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau, memperkuat daya saing industri otomotif nasional, serta memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat. Melengkapi kebijakan sebelumnya atas pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik murni (BEV).

Teknologi Hybrid dan Ekonomi Hijau

Mobil hybrid bekerja dengan menggabungkan dua sumber tenaga, yakni mesin pembakaran internal (*Internal Combustion Engine*/ICE) berbahan bakar minyak dan motor listrik berbasis baterai. Teknologi ini memungkinkan kendaraan hybrid beroperasi secara efisien melalui beberapa mode. Pada kecepatan rendah, motor listrik bekerja sepenuhnya tanpa emisi; saat akselerasi, mesin konvensional dan motor listrik berkolaborasi untuk efisiensi optimal; dan melalui regenerative braking, energi yang dihasilkan dari pengereman diubah menjadi daya untuk mengisi baterai. Dengan sistem ini, mobil hybrid mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 30%, sekaligus mengurangi emisi karbon secara signifikan dibanding kendaraan konvensional.

Pemerintah memahami bahwa transisi penuh menuju kendaraan listrik memerlukan waktu yang tidak singkat karena melibatkan pembangunan infrastruktur yang masif, seperti stasiun pengisian daya, penyediaan listrik berbasis energi terbarukan, dan pengelolaan limbah baterai. Selain itu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik membutuhkan kesiapan teknologi, rantai pasok bahan baku seperti nikel dan lithium, serta adaptasi pasar dan perilaku konsumen. Dalam konteks ini, kendaraan hybrid dipandang sebagai solusi transisi yang realistis, mengingat teknologinya sudah matang, infrastruktur pendukungnya lebih sederhana, dan konsumen dapat langsung merasakan manfaat efisiensi energi serta pengurangan emisi.

Dengan memberikan insentif untuk mobil hybrid, pemerintah mengakselerasi peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil

sepenuhnya menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini membuka jalan bagi adopsi teknologi hijau secara bertahap, memastikan masyarakat dan pelaku industri dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, sekaligus mendorong kesiapan menuju era kendaraan listrik penuh di masa depan. Langkah ini mencerminkan pendekatan strategis yang tidak hanya progresif, tetapi juga pragmatis dalam mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Stimulus Ekonomi untuk Transisi Energi Hijau

Kebijakan insentif ini bertujuan untuk menurunkan beban PPnBM mobil hybrid yang sebelumnya berkisar 15-20% menjadi 12-17%, sehingga harga kendaraan ramah lingkungan ini menjadi lebih kompetitif. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan beralih dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil ke kendaraan hybrid, yang dikenal lebih efisien dan rendah emisi karbon.

Dalam konteks Astacita, mobil hybrid mendukung visi ekonomi hijau yang mengedepankan pertumbuhan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini berkontribusi pada target Net Zero Emissions 2060 melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan energi fosil. Kebijakan insentif mobil hybrid juga meningkatkan akses masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan, menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi hijau, serta mendorong inovasi dalam industri otomotif nasional. Dengan demikian, mobil hybrid bukan hanya kendaraan masa depan, tetapi juga simbol transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan sesuai visi besar Astacita.

Penguatan Industri Otomotif Nasional

Insentif ini tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Produsen kendaraan, baik domestik maupun internasional, memiliki insentif untuk memperluas investasi di Indonesia. Dengan memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan pemerintah, produsen dapat menikmati insentif tambahan, sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal dan internasional.

Kebijakan ini diproyeksikan memperkuat Indonesia sebagai salah satu pusat manufaktur kendaraan ramah lingkungan di Asia. Investasi baru di sektor ini tidak hanya mendukung pengembangan teknologi hybrid, tetapi juga menciptakan rantai pasok komponen otomotif lokal, yang mendorong industri pendukung seperti logistik, plastik, logam, dan elektronik. Hal ini memperkuat visi *Astacita* untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan basis industri dalam negeri yang kokoh.

Dampak Langsung bagi Masyarakat

Insentif PPnBM ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan harga mobil hybrid yang lebih terjangkau, lebih banyak masyarakat kelas menengah dapat mengakses kendaraan ramah lingkungan yang hemat bahan bakar. Selain membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk bahan bakar, kebijakan ini juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi karbon.

Lebih jauh, dampak berganda dari kebijakan ini meluas ke sektor ketenagakerjaan. Peningkatan produksi mobil hybrid akan menciptakan lapangan kerja baru di pabrik-pabrik komponen, perusahaan logistik, hingga sektor jasa perawatan kendaraan. Dengan menciptakan pekerjaan baru, kebijakan ini mendukung agenda *Astacita* yang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan tingkat pengangguran.

Potensi Peningkatan Pendapatan Negara

Meskipun kebijakan ini mengurangi pendapatan dari PPnBM sebesar 3% untuk setiap mobil hybrid, pemerintah optimistis bahwa peningkatan volume penjualan kendaraan akan mengimbangi pengurangan tersebut. Pengalaman dari kebijakan insentif fiskal sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di sektor otomotif mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan perekonomian negara.

Sebagai ilustrasi, hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga riset *Institute for Strategic Inisiative* (ISI) bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyimpulkan bahwa PPnBM DTP mendorong naiknya volume penjualan mobil, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga dan pendapatan negara yang pada akhirnya membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Penelitian ini menggunakan obyek program insentif PPnBM DTP yang digulirkan Pemerintah untuk kendaraan berbasis konvensional pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan penjualan mobil hingga 33%, dengan tambahan penerimaan negara mencapai Rp5,17 triliun, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp3,3 triliun. Hal serupa diharapkan terjadi pada program insentif mobil hybrid ini, yang membawa dampak positif tidak hanya pada APBN tetapi juga pada keseluruhan aktivitas perekonomian.

Kesimpulan

Insentif PPnBM DTP untuk mobil hybrid bukan hanya kebijakan fiskal biasa, tetapi langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan lingkungan yang sejalan dengan visi *Astacita*. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi hijau, memperkuat kemandirian industri otomotif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta APBN. Dengan implementasi yang tepat, insentif ini dapat menjadi motor penggerak utama bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



Ilustrasi
Freepik

Menghindari Default: Langkah Penting untuk Masa Depan Ekonomi

Teks: Lisno Setiawan
Analis Anggaran Ahli Pertama, Dit. Penyusunan APBN

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, selepas lawatan ke luar negeri, mengungkapkan kebanggaan Indonesia dalam menjaga kesinambungan fiskal. Seperti yang dikutip oleh media besar Kompas tanggal 29 November 2024. Sebagai negara besar yang membangun dalam beberapa dekade, kita bersyukur tidak pernah default. Padahal beberapa negara lainnya pernah default, bahkan ada yang sampai 13 kali. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa berharganya kesinambungan fiskal dalam kancah perekonomian nasional dan global.

Kesinambungan fiskal menjadi elemen penting dalam stabilitas ekonomi suatu negara. Jerome Roos dalam *Why Not Default?* Mengkonfirmasikan bahwa utang yang ugal-ugalan, terutama utang eksternal, memberikan dampak serius seperti krisis ekonomi yang dapat menjalar pada krisis multidimensi. Kegagalan menjaga disiplin fiskal sering kali menyebabkan stagnasi ekonomi, meningkatnya kemiskinan, dan ketidakstabilan politik.

Salah satu contoh contoh nyata dampak dari kebijakan fiskal yang buruk dan berujuk ketidaksinambungan fiskal yaitu Argentina. Pada periode 1998–2002, resesi berkepanjangan memaksa Argentina melakukan *default* atas utang sebesar $82 juta pada 2001. Akibatnya, produk domestk bruto anjlok hingga 10,9% pada 2002. Tingkat kemiskinan pun naik tajam. Kondisi ini menegaskan pentingnya asas kehati-hatian dalam pengelolaan utang publik.

Begitu pun dengan krisis yang terjadi di Yunani (2010–2015) menunjukkan adanya fakta menarik dimana sebuah negara maju pun rentan terhadap krisis utang. Pada periode tersebut, rasio utang mencapai 126,7% dari PDB pada 2009 dan defisit anggaran 15,4% PDB. Yunani mengalami resesi parah dengan penurunan PDB sebesar 25%. Tingkat pengangguran pun meningkat. Hal memberikan pelemahan atas kepercayaan pasar sektor keuangan di benua Eropa.

Dari dua pelajaran tersebut dapat dipetik bahwa disiplin fiskal merupakan hal penting dalam pelaksanaan APBN. Menjaga sustainabilitas fiskal mutlak diperlukan untuk memastikan stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Tanpa hal ini, risiko resesi dan krisis sosial akan sulit dihindari.

Tata Kelola Yang Prudent

Berkaca pada tahun 1998, Pemerintah dan Bank Indonesia tidak saja melakukan pengawasan terhadap utang pemerintah semata, tetapi juga utang swasta. Untuk melakukan monitoring termasuk perbandingan antar negara, World Bank telah mengeluarkan publikasi International Debt Report 2024. Dalam publikasi tersebut, data yang digunakan meliputi utang jangka panjang dan pendek, dengan cakupan baik di sektor publik dan swasta. Data-data dikompilasi dari Bank Indonesia



Ilustrasi Arfindo B. santoso

dan Kementerian Keuangan. Tujuan utama pelaporan adalah memberikan pandangan bagaimana perkembangan utang luar negeri suatu negara tidak menjadi risiko yang dapat membahayakan fiskal dan perekonomian nasional.

Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk total penduduk sebsar 278 juta jiwa memiliki pendapatan nasional bruto (*Gross National Income/* GNI) sebesar USD 1,335,866 juta pada tahun 2023. Dalam perkembangannya, perkembangan positif ditorehkan dalam pengelolaan utang luar negeri (publik dan swasta) selama periode 2010 hingga 2023 meskipun secara nominal mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan strategis maupun kebijakan terkait Pandemi Covid 19 (2020-2022). Pada akhir tahun 2023 total stok utang luar negeri sebesar USD406.054 juta. Angka tersebut sekitar 30% dari GNI nasional dan setara dengan 136% dari total nilai ekspor. Secara rasio angka tersebut masih berada dalam kategori terkendali.

Kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan utang yang efektif tercermin dalam berbagai indikator. Pada tahun 2023, rasio pembayaran utang mencapai 20% dari nilai ekspor atau 4% dari GNI. Selain itu, arus keuangan bersih Indonesia menunjukkan kinerja yang baik, mencapai USD 33.520 juta, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara ini dan dukungannya terhadap proyek pembangunan nasional.

Dalam hal struktur utang, utang luar negeri Indonesia pada tahun 2023 sebagian besar terdiri dari utang jangka panjang, yang mencapai USD 342.815 juta, meningkat signifikan dibandingkan dengan USD 162.181 juta pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengedepankan strategi mitigasi dengan fokus pada pendanaan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Utang jangka panjang terdiri dari dua kategori utama: Utang Publik dan Dijamin Pemerintah serta Utang Sektor Swasta Tanpa Jaminan. Sektor swasta juga telah mengurangi utangnya dalam beberapa tahun terakhir, yang berkontribusi pada pandangan yang lebih optimis dalam mengelola risiko utang luar negeri di tengah fluktuasi ekonomi global.

Di sisi lain, utang jangka pendek Indonesia juga meningkat, terutama untuk mendukung pembiayaan perdagangan. Pada tahun 2023, utang jangka pendek mencapai USD 54.605 juta, meningkat dari USD 44.799 juta pada tahun 2019. Kenaikan ini menegaskan peran penting utang jangka pendek dalam memastikan kelancaran perdagangan dan mendukung kegiatan ekonomi.

Selanjutnya tren pembayaran pokok utang juga menunjukkan perkembangan positif. Total pembayaran pokok utang (pemerintah dan swasta) pada tahun 2023 mencapai USD 41.749 juta, turun signifikan dibandingkan dengan USD 68.375 juta pada tahun 2019. Namun, pembayaran bunga utang meningkat dari USD 4.944 juta pada tahun 2010 menjadi USD 12.884 juta pada tahun 2023, yang sebagian besar dipengaruhi oleh penerbitan obligasi dengan bunga yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebelumnya.

Secara porsi utang luar negeri, obligasi merupakan komponen yang terbesar. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun, risiko volatilitas pasar keuangan global tetap menjadi tantangan. Pengelolaan pendanaan eksternal yang tepat sangat penting sebagai strategi mitigasi ke depan.

Untuk mengatasi tantangan ini, penguatan tata kelola pembiayaan khususnya utang dan strategi ekonomi sangatlah penting. Strategi pengelolaan utang yang fokus pada restrukturisasi, diversifikasi sumber pendanaan, dan menjaga tingkat suku bunga yang tepat. Di sisi lain, Pemerintah juga perlu memperkuat investasi baik dalam dan luar negeri serta mendorong peningkatan ekspor terutama melalui hilirisasi. Melalui langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat terus mengurangi ketergantungannya pada utang luar negeri sambil memperkokoh fondasi ekonomi untuk menghadapi tantangan global di masa depan.

Efisiensi Anggaran, Penghematan Perjadin, Kebutuhan Aparatur Dikurangi

Teks: Aziz Auliarahman
Bagian Perencanaan dan Keuangan, DJA

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan negara. Hal ini karena APBN memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi pengelolaan APBN berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Efisiensi dalam penggunaan dana publik menjadi salah satu indikator penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sumber daya yang terbatas.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBN di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBN. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Pada Sidang Kabinet Paripurna perdana tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran. Instruksinya tegas, agar seluruh *resource* difokuskan pada pembangunan kesejahteraan rakyat. Presiden meminta para menteri untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seminar, dan perjalanan dinas. Kegiatan yang bersifat formalitas dan tidak memiliki *direct impact* diminta untuk ditiadakan.

Menteri Keuangan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

Surat Edaran ini ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah

non-kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Menteri Keuangan menyampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk segera melakukan Pengendalian Biaya Perjalanan Dinas Strategis perintah Presiden Prabowo terkait perjalanan dinas tersebut.

Adapun langkah yang ditempuh Menteri Keuangan dalam Pengendalian Biaya Perjalanan Dinas adalah melalui mekanisme *Automatic Adjustment*, dimana Kementerian/ Lembaga diperintahkan untuk melakukan dan meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat.

"Dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/ Lembaga" dikutip dari surat tersebut, yang tembusannya langsung ke Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia," Sri Mulyani, Menteri Keuangan.

Isi dari edaran tersebut adalah-penyesuaian terhadap belanja perjalanan dinas tersebut dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat tersebut ditetapkan. Kemudian, jika dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana itu kepada menteri keuangan.

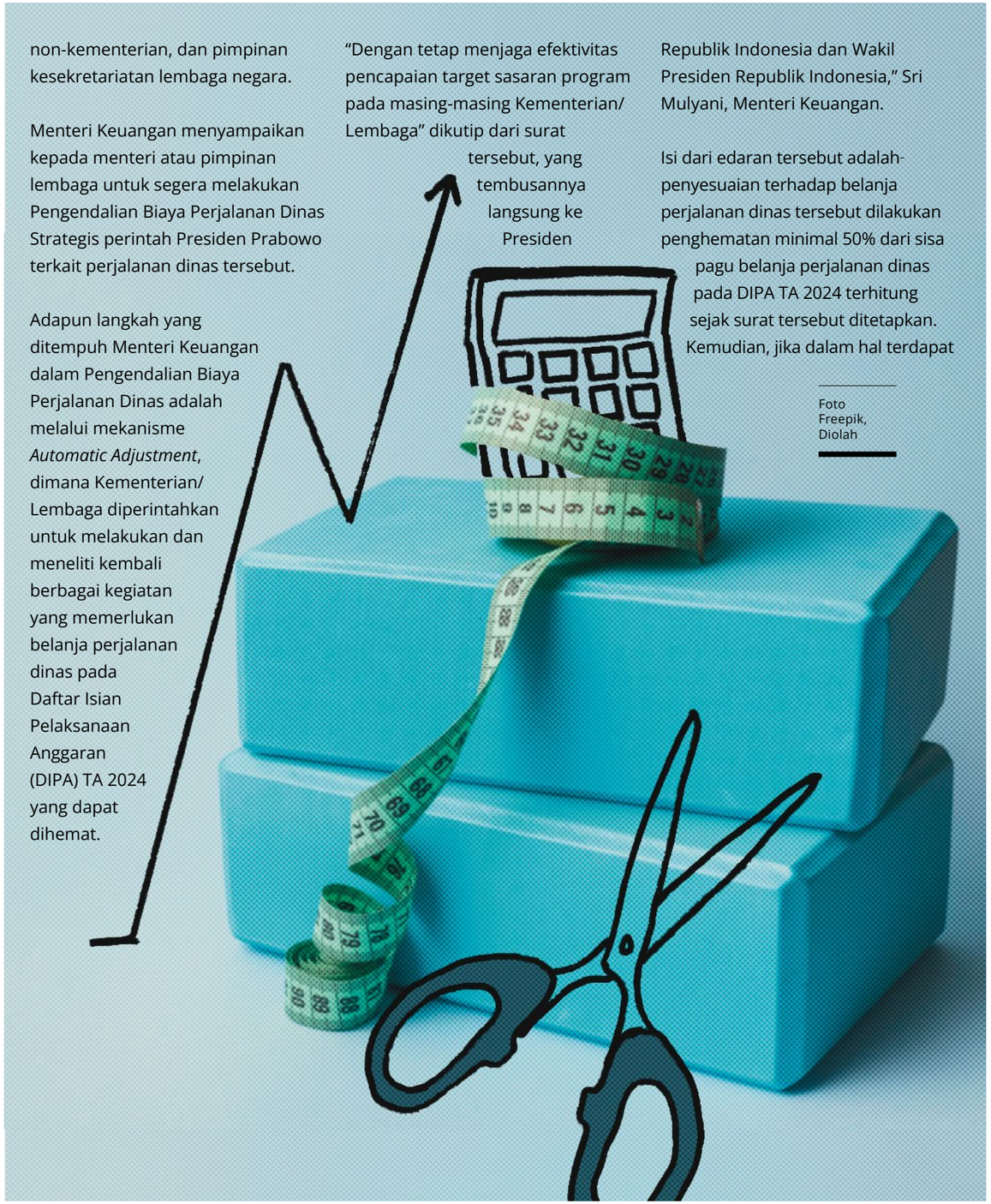


Foto Freepik, Diolah

Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk dua hal, yaitu belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, serta belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar.

Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan di instansi vertikal/ satuan kerja di lingkup Kementerian/ Lembaga masing-masing.

Tantangan Kebijakan Pembatasan Perjalanan Dinas

Batasan perjalanan dinas adalah kebijakan tempat pemerintah, instansi, atau perusahaan membatasi perjalanan dinas biasa kecuali dalam keadaan darurat untuk memaksimalkan sumber daya dan menurunkan pengeluaran. Kebijakan ini biasanya diberlakukan dalam kondisi khusus seperti krisis ekonomi, wabah, atau dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi bekerja dengan cara menggunakan teknologi yang ada communication seperti meeting kesadaran. Pertimbangan penting lainnya adalah biaya operasional, produksi, dan ancaman kesehatan atau keselamatan staf yang harus melakukan perjalanan dalam negeri atau luar negeri. Namun demikian, perjalanan dinas tetap diperbolehkan untuk keperluan yang sangat penting dan mendesak, dengan prosedur dan ketentuan yang lebih ketat dan dibatasi.

Pembatasan perjalanan dinas dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya yang cukup besar, mungkin bisa mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Pembatasan ini juga dapat membantu menghemat anggaran belanja pemerintah dan meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan perjalanan dinas.

Pengeluaran yang dialokasikan untuk transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang bisa jadi kurang penting digunakan untuk penugasan yang lebih prioritas, karena perjalanan bisnis yang tidak begitu mendesak telah dikurangi. Kebijakan seperti itu juga membantu mempromosikan tujuan keberlanjutan seperti pengurangan jejak karbon karena perjalanan bisnis sering kali adalah perjalanan antar negara yang mengeluarkan gas rumah kaca. Kuota perjalanan bisnis juga dapat meningkatkan efisiensi tempat kerja karena karyawan lebih berkonsentrasi pada tugas mereka di lokasi daripada bepergian, ditambah dengan penggunaan teknologi seperti pertemuan daring yang menghilangkan kebutuhan perjalanan secara fisik.

Namun demikian, kebijakan pembatasan ini memang menghadirkan beberapa masalah. Misalnya, akan ada sedikit kontak langsung antara karyawan dan orang luar atau rekan kerja yang berada di lokasi lain, yang mungkin membuat komunikasi dan kolaborasi menjadi kurang efektif. Beberapa tugas yang dilakukan melalui kontak tatap muka, atau kunjungan lapangan menghadapi beberapa kendala karena tidak semua kegiatan dapat dilakukan melalui cara daring. Selain itu, pembatasan dalam perjalanan bisnis juga dapat membatasi peluang untuk mendapatkan dan mempertahankan hubungan profesional yang dekat yang diperlukan dalam beberapa profesi atau industri.

Sumber:

1. Situs-situs Kementerian Keuangan RI.
2. Situs Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Mengukur Kinerja PNBP dalam Peningkatan Layanan Kementerian/Lembaga

Teks: Niar Afdhal Luthfi,
Analis Anggaran Ahli Muda, Dit. PNBP K/L

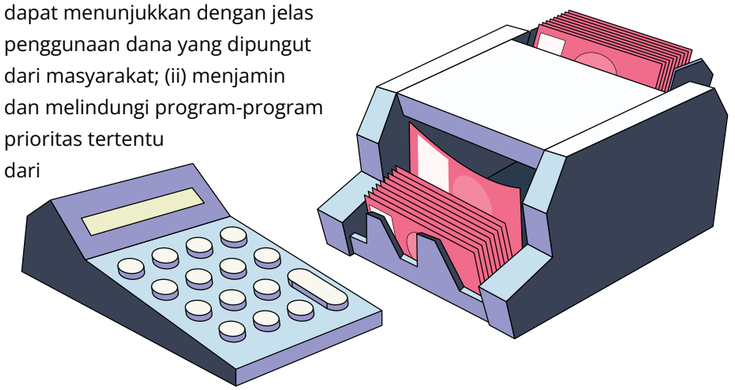
Selain sebagai sumber pendapatan negara tertinggi setelah penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kulitas layanan publik kepada masyarakat. Semakin tinggi pendapatan negara dari PNBP khususnya PNBP K/L, maka pelayanan publik yang diberikan harus lebih baik kualitasnya dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karakteristik yang melekat pada PNBP itu sendiri yaitu konsep *earmarking*.

Konsep *Earmarking* dalam PNBP

Earmarking merupakan salah satu pendekatan dalam bidang pengelolaan keuangan publik, sebagai suatu kondisi saat sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan bagi kegiatan atau layanan publik tertentu. PNBP diperoleh dari kegiatan layanan kepada masyarakat, dimana tidak semua masyarakat membutuhkan layanan tersebut. Sehingga, pembiayaan penyediaan layanan tersebut dilakukan melalui pola *cost sharing*, yaitu masyarakat pengguna layanan publik diwajibkan membiayai sebagian dana penyediaan layanannya. Selanjutnya, pemerintah akan menggunakan dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk membiayai masing-masing *output* (jasa atau produk) yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam berbagai literatur, tujuan pendekatan *earmarking* penerimaan negara adalah (i) transparansi dan akuntabilitas dimana pemerintah dapat menunjukkan dengan jelas penggunaan dana yang dipungut dari masyarakat; (ii) menjamin dan melindungi program-program prioritas tertentu dari pergeseran anggaran untuk program prioritas lain; (iii) stabilitas pendanaan yaitu memberikan jaminan pendanaan yang konsisten, terlepas dari perubahan politik atau ekonomi; (iv) mengurangi inefisiensi dan mencegah terjadinya korupsi.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, pengelolaan PNBP di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Pada masa itu, konsep *earmarking* PNBP sudah dikenal, namun belum memiliki pengaturan yang terstruktur dan komprehensif. Selain itu, terdapat permasalahan rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta terbatasnya fleksibilitas penggunaan dana PNBP.



Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, kelemahan *earmarking* PNBP sebelumnya berupaya untuk dibenahi, dengan (i) memperkenalkan prinsip pengelolaan PNBP yang transparan, akuntabel, dan efisien; (ii) memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk pengaturan penggunaan PNBP; dan (iii) mengintegrasikan pengelolaan PNBP ke dalam perencanaan fiskal nasional, termasuk menyelaraskan *earmarking* dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, penggunaan dana PNBP menjadi lebih longgar, tidak terbatas pada satker yang melakukan pemungutan PNBP, tetapi dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBP (K/L) dan unit-unit kerja di lingkungannya. Kegiatan yang dapat didanai pun menjadi lebih fleksibel, yaitu untuk penyelenggaraan pengelolaan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP, bahkan untuk kegiatan lainnya. Namun demikian, untuk dapat menggunakan dana PNBP tersebut, Instansi Pengelola harus mendapatkan izin penggunaan dana PNBP dari Menteri Keuangan.

Dampak Peningkatan PNBP K/L terhadap Layanan Publik

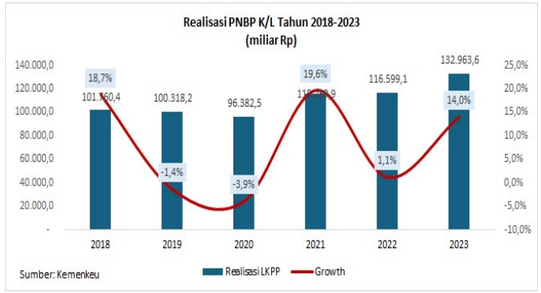
Berdasarkan literatur yang ada, penggunaan dana yang bersumber dari PNBP (*earmarking*) memiliki dampak bagi peningkatan layanan publik bahkan bagi pencapaian program prioritas nasional dalam skala besar. Manfaat dari penggunaan dana PNBP tersebut antar lain: (i) peningkatan anggaran untuk program prioritas. PNBP memungkinkan K/L memiliki sumber pendanaan tambahan di luar Rupiah Murni (APBN). Hal ini memberikan ruang kepada K/L untuk melaksanakan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat; (ii) modernisasi Infrastruktur dan Teknologi. Dengan dana yang bersumber dari PNBP, K/L dapat memperbarui infrastruktur dan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan; (iii) peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM. PNBP dapat dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di K/L, sehingga meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai; dan (iv) fleksibilitas dalam Pengelolaan Keuangan. K/L yang mengelola PNBP, memiliki fleksibilitas dalam penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan strategis.

Realisasi penerimaan PNBP K/L dalam tahun 2018 – 2023 menunjukkan trend positif, yaitu tumbuh rata-rata 8 persen per tahun (Grafik 1). Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemic Covid-19, namun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 19,6 persen. Peningkatan rata-rata realisasi PNBP K/L tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan negara dari PNBP K/L menjadi salah satu alternatif ditengah terbatasnya ruang fiskal APBN. Namun, pertanyaannya adalah, apakah peningkatan PNBP K/L tersebut memiliki implikasi terhadap peningkatan layanan publik kepada masyarakat?

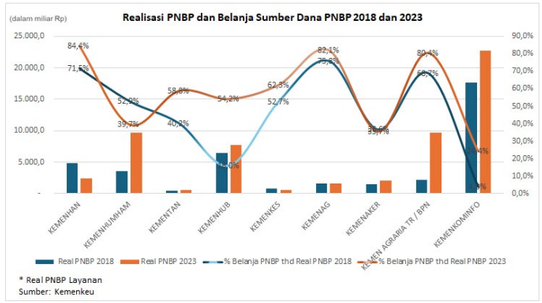
Dampak dari peningkatan PNBP K/L terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diukur setidaknya dari 4 hal: (i) alokasi belanja K/L yang bersumber dari PNBP; (ii) kenaikan jumlah layanan publik K/L (*output*); (iii) inovasi layanan dan waktu tunggu; (iv) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Identifikasi perubahan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan.

Alokasi belanja K/L yang bersumber dari PNBP. PNBP yang dipungut oleh K/L tidak dapat langsung digunakan oleh K/L, melainkan harus melalui mekanisme pengelolaan tertentu, mulai dari pengajuan izin penggunaan PNBP kepada Kemenkeu, penyampaian rencana penggunaan ke Kemenkeu, dan evaluasi serta persetujuan oleh Kemenkeu. Realisasi belanja K/L yang bersumber dari PNBP tahun 2018-2024 meningkat rata-rata 9,6 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2018-2024 yang naik 8,0 persen per tahun, maka dapat

Grafik 1. Realisasi PNBP K/L Tahun 2018-2023



Grafik 2. Realisasi PNBP dan Belanja Sumber Dana PNBP 2018 dan 2023



dikatakan bahwa peningkatan PNBP K/L sudah disertai dengan peningkatan alokasi belanja K/L yang bersumber dari PNBP. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam realisasi PNBP dan realisasi belanja sumber dana PNBP pada beberapa K/L dengan PNBP terbesar (Grafik 2). Dari grafik tersebut terlihat bahwa Kemenkumham, KemenATR/BPN, dan Kemenkominfa adalah 3 K/L mampu memberikan peningkatan PNBP yang cukup signifikan dari tahun 2018-2013, dan juga mengalami peningkatan belanja yang bersumber dari PNBP.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah peningkatan belanja tersebut digunakan untuk kegiatan peningkatan layanan kepada masyarakat. *Jumlah layanan (output), inovasi layanan, dan waktu tunggu* adalah indikator sederhana yang dapat menjawab hal tersebut. Sebagai contoh pada Kemenkumham, tahun 2024 dalam periode 1 Januari hingga 15 Desember, menerbitkan 5.162.775 visa. Jumlah tersebut meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan realisasinya tahun 2020 yang hanya mencapai 148.311 visa akibat Pandemi Covid-19. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Kemenkumham juga telah melakukan berbagai inovasi dalam layanan visa untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan daya tarik Indonesia bagi wisatawan, pelajar, pekerja, dan investor asing. Layanan tersebut antara lain Penerapan e-Visa (Visa Elektronik), Golden Visa, Visa Pendidikan, Sport, Music, and Art Visa**,** dan layanan perpanjangan izin tinggal kunjungan secara daring. Namun demikian, realisasi layanan (output) K/L yang bersumber dari PNBP hanya dapat dilihat secara parsial. Belum ada penelitian atau artikel yang pernah membahas mengenai hubungan antara realisasi PNBP K/L dengan jumlah layanan/ output K/L secara menyeluruh.

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas belanja K/L sumber dana PNBP adalah *survei kepuasan masyarakat* atas layanan yang diberikan Pemerintah. Akan tetapi, survei kepuasan masyarakat (SKM) atas layanan K/L ini pada umumnya dibuat oleh masing-masing K/L atau tidak independent sehingga unsur subjektivitas dan biasnya sangat besar.

Izin Penggunaan PNBP

Salah satu faktor penentu dari pencapaian layanan K/L yang bersumber dari PNBP adalah Izin Penggunaan PNBP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk dapat menggunakan dana PNBP, K/L atau Instansi Pengelola PNBP harus mengajukan izin penggunaan kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan peraturan yang ada, penggunaan dana PNBP ditujukan untuk unit-unit di lingkungan Instansi Pengelola (K/L) dalam rangka 4 hal yaitu: penyelenggaraan pengelolaan PNBP, peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP, kegiatan lainnya, dan optimalisasi PNBP. Namun dalam pelaksanaannya, fleksibilitas dari penggunaan dana PNBP yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, malah menjadi tantangan baru dalam mengawal agar belanja sumber dana PNBP memang benar-benar digunakan untuk meningkatkan layanan dari PNBP itu sendiri.

Sebagai contoh penggunaan dana sumber PNBP layanan nikah atau rujuk di Kementerian Agama. Meskipun PNBP layanan nikah atau rujuk tersebut dihasikan oleh Satker Kantor Kementerian Agama pada Kabupaten/Kota, namun penggunaannya juga dapat dinikmati oleh satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam selaku unit eselon I dan satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (non-penghasil). Sejak tahun 2021, terdapat perubahan komposisi pengalokasian belanja dari sumber dana PNBP antara satker penghasil dibandingkan satker nonpenghasil, dimana alokasi anggaran belanja kepada satker penghasil menjadi semakin lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan sebaliknya semakin besar untuk satker nonpenghasil (Krisnandono, 2022). Dengan adanya perubahan kebijakan ini, maka alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan layanan nikah atau rujuk oleh satker penghasil PNBP menjadi berkurang, yang dapat berimplikasi pada layanan nikah atau rujuk kepada masyarakat.

Efektivitas penggunaan dana PNBP ini juga menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan. Tahun 2024, Itjen V Kemenkeu melakukan audit atas pengelolaan izin penggunaan PNBP dan belanja kementerian/ lembaga sumber dana PNBP pada DJA. Hasil dari audit tersebut menemukan bahwa Pemberian Izin Penggunaan Dana PNBP belum dapat diyakini memberikan dampak terhadap peningkatan layanan K/L dan optimalisasi PNBP. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada standarisasi penuangan tujuan penggunaan dana PNBP dalam surat Menteri Keuangan mengenai izin penggunaan dana PNBP. Ada K/L yang kegiatan izin penggunaannya spesifik untuk kegiatan tertentu dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi PNBP, namun ada juga K/L yang izin penggunaannya sangat general sehingga memungkinkan untuk mendanai kegiatan yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan PNBP.

Kesimpulan

Peningkatan realisasi belanja K/L yang bersumber dari PNBP berpotensi meningkatkan jumlah *output* atau layanan K/L. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang baik, pengelolaan yang efisien, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Tanpa hal-hal tersebut, peningkatan belanja tidak serta-merta menghasilkan peningkatan layanan publik yang diharapkan.

Untuk itu, perlu sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga untuk terus meningkatkan tata kelola PNBP terutama penggunaan PNBP untuk peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Kita perlu untuk terus mengingat dan kembali ketujuan utama dari *earmarking* PNBP ataupun izin penggunaan PNBP yaitu untuk peningkatan kualitas layanan K/L dan optimalisasi PNBP. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas "*let the manager manages*" dalam penganggaran belanja adalah satu hal yang penting, namun peningkatan layanan kepada masyarakat adalah prioritas yang harus terus dikawal. Karena pada hakikatnya, PNBP dirancang untuk menciptakan hubungan yang sinergis antara pendapatan yang dihasilkan oleh layanan pemerintah dan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Semakin baik kualitas layanan, semakin besar penerimaan PNBP yang dapat dihasilkan.

Daftar Pustaka:

Direktorat PNBP K/L (2020). Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sebuah pengantar. Depok, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Krisnandono, D. (2022). Penggunaan Dana PNBP Dari Layanan Nikah Atau Rujuk Pada Kementerian Agama. Jakarta, Warta Anggaran.

Badan Kebijakan Fiskal - Kemenkeu : DDTCNews - Skema Earmarking Tax : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1797481/skema-earmarking-tax-dalam-keseimbangan-lingkungan-dan-ekonomi

https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkeu-menentukan-arah-pnbp-2024-keberlanjutan-dan-kualitas-lebih-tinggi

Serba-Serbi Pertanggungjawaban PNBP

Teks: Ibnu Hasim,
Analis Anggaran Ahli Muda, Dit. PNBP K/L

Pada tanggal 8 Oktober 2020, Presiden Jokowi telah menetapkan 2 (dua) peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua PP yang ditetapkan adalah PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP dan PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengurangan PNBP. Secara umum, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP berisi pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan PNBP. Dalam tulisan ini akan disampaikan konsep pertanggungjawaban PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP.

Konsep Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau sering disebut akuntabilitas sering dipahami sebagai alat kontrol atas pencapaian hasil pada pelayanan publik yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka atau transparan. Definisi pertanggungungjawaban telah banyak disampaikan oleh para ahli terutama dalam buku literatur maupun jurnal yang berkaitan dengan akuntansi dan pengawasan publik. Menurut Mardiasmo (2006), pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Definisi lain disampaikan Mahmudi (2015) yang menyatakan akuntabilitas sebagai kewajiban agen (pemerintah) mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (rakyat). Dari 2 (dua) definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban memiliki beberapa unsur yaitu adanya agen (pemerintah), pemberi mandat (principal), kegiatan mengelola sumber daya, kegiatan pelaporan dan pengungkapan, media dan waktu (periode) pertanggungjawaban.

Pengaturan Pertanggungjawaban PNBP

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, pengaturan pertanggungjawaban PNBP dinyatakan dalam Pasal 41 sampai Pasal 44, sedangkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PBNP diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 70. Ruang lingkup pertanggungjawaban PNBP berdasarkan subyek atau pelaku, meliputi:

- pertanggungjawaban oleh Instansi Pengelola PNBP;
- pertanggungjawaban oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP;
- pertanggungjawaban oleh Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang (*self assessment*).

Sementara berdasarkan objek/kegiatan, ruang lingkup pertanggungjawaban PNBP terdiri dari kegiatan:

- penatausahaan PNBP; dan
- pelaporan PNBP.

Penatausahaan PNBP

Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang mempunyai kewajiban untuk menatausahakan PNBP. Secara umum penatausahaan PNBP merupakan kegiatan administratif baik berupa pencatatan maupun pengelolaan dokumen yang terkait pengelolaan PNBP yang diselenggarakan dalam wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Adapun ruang lingkup penatausahaan PNBP meliputi:

- Penatausahaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP
- Penatausahaan PNBP pada Mitra Instansi Pengelola PNBP
- Penatausahaan PNBP pada Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang

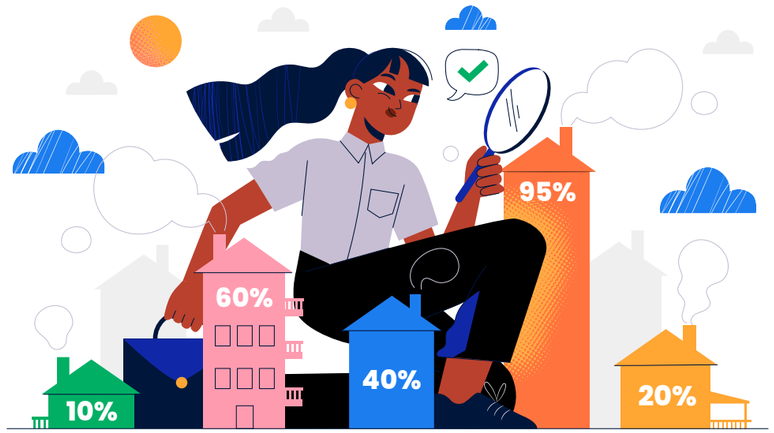
Penatausahaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP

Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP merupakan kegiatan pencatatan transaksi dan pengelolaan dokumen yang terkait pengelolaan PNBP dalam lingkup Instansi Pengelola PNBP bersangkutan. Contoh penatausahaan PNBP yang dilakukan Instansi Pengelola PNBP di antaranya adalah pencatatan dan pengelolaan dokumen atas pemungutan PNBP, transaksi penyetoran PNBP, penetapan PNBP Terutang (termasuk penagihan PNBP Terutang), pengelolaan piutang PNBP, dan penggunaan dana PNBP.
Karena penatausahaan PNBP merupakan bagian dari penatausahaan APBN yang proses bisnis dan mekanismenya sudah diatur dalam sistem akuntansi pemerintahan dan mekanisme yang berlaku, maka dalam melaksanakan penatausahaan PNBP, Instansi Pengelola PNBP juga berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan mekanisme yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBP. Dalam hal ini yang dimaksud mekanisme yang berlaku bagi Instansi Pengelola PNBP adalah mekanisme dalam rangka pelaksanaan perbendaharaan dan anggaran negara termasuk sistem penatausahaan PNBP yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat kementerian/lembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan PNBP pada Mitra Instansi Pengelola PNBP

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PNBP, Instansi Pengelola PNBP dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBP. Mitra Instansi Pengelola PNBP yang ditunjuk Instansi Pengelola PNBP untuk membantu melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP wajib melakukan penatausahaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian/kontrak dengan Instansi Pengelola PNBP.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi



Pengelola PNBP meliputi pencatatan dan pengelolaan dokumen atas:

a. pemungutan PNBP;
b. transaksi penyetoran PNBP;
c. penetapan PNBP Terutang;
d. penagihan PNBP Terutang; dan/atau
e. pengelolaan piutang PNBP.

Mitra Instansi Pengelola PNBP merupakan pihak yang ditugaskan/melaksanakan kontrak dengan Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penatausahaan PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP juga berpedoman pada standar akuntansi dan mekanisme yang berlaku pada Instansi Pengelola PNBP. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan PNBP memiliki kualitas dan standar yang sama karena pada hakikatnya apa yang dilaksanakan oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola PNBP.

Penatausahaan PNBP pada Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Terutang

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan PNBP, penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang meliputi kegiatan:

a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBP; dan
b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP.

Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan PNBP dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah atau dalam bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang mengacu pada standar akuntansi keuangan dan/atau mekanisme yang berlaku bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang. Selain melakukan pencatatan transaksi keuangan yang terkait pembayaran PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyimpanan dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP selama 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBP. Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang tidak memenuhi kewajiban penatusahaan sebgaaimana disebutkan di atas, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pelaporan PNBP

Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP mengamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP. Sementara dalam Pasal 43 ayat (1) UU yang sama juga dinyatakan kewajiban Instansi Pengelola PNBP untuk menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBP.

Selanjutnya Pasal 67 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP diamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban Pengelolaan PNBP sebagai bagian dalam pelaksanaan APBN, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

1. **Pelaporan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP**
   Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBP yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan setiap semester. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBP, dan jumlah penggunaan dana PNBP beserta data dukung terkait realisasi PNBP dimaksud. Penyampaian laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.

   Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, selain menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP, Instansi Pengelola PNBP juga berkewajiban menyusun laporan pencatatan piutang PNBP dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan secara periodik. Penyampaian laporan pencatatan piutang PNBP dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP.

2. **Pelaporan PNBP pada Mitra Instansi Pengelola PNBP**
   Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungiawaban Pengelolaan PNBP sebagai bagian dalam pelaksanaan APBN, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang disusun setiap semester dengan memuat paling sedikit jenis, periode, jumlah/realisasi pembayaran PNBP, dan jumlah PNBP terutang. Mitra Instansi Pengelola PNBP menyampaikan Laporan realisasi PNBP dan PNBP paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir dengan dilengkapi data dukung terkait, misalnya berupa dasar perhitungan PNBP Terutang dan bukti penyetoran PNBP terkait.

3. **Pelaporan PNBP pada Wajib Bayar yang Menghitung Sendiri Kewajiban PNBP Terutang**
   Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pertanggungjawaban PNBP, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Laporan realisasi PNBP dan PNBP terutang paling sedikit memuat jenis, periode, realisasi/jumlah pembayaran PNBP, dan jumlah PNBP terutang. Laporan realisasi PNBP dan PNBP Terutang disusun secara periodik setiap semester dan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir. Penyampaian laporan PNBP dimaksud dilengkapi dengan data dukung terkait, misalnya berupa dasar perhitungan PNBP Terutang dan bukti penyetoran PNBP terkait. Dalam hal Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang yang tidak menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP Terutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. **Penggunaan Sistem Informasi dalam Pelaporan PNBP**
   Berdasarkan Pasal 69 PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, dalam rangka memberikan kemudahan dan efektifitas penyusunan dan penyampaian laporan PNBP baik pada Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang, pelaporan PNBP dapat dilaksanakan menggunakan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi pelaporan PNBP pada Instansi Pengelola PNBP dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sementara Pengembangan sistem informasi pelaporan PNBP pada Mitra Instansi Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau Instansi Pengelola PNBP disesuaikan dengan karakteristik jenis PNBP pada masing-masing Instansi Pengelola PNBP.

Blockchain: Inovasi Sistem Informasi dalam Pengelolaan Anggaran menuju Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Teks: Mochamad Faisal Syarifuddin
Analis Anggaran Ahli Muda,
Dit. Anggaran Bidang Ekontim

Proses penganggaran adalah inti dari pengelolaan keuangan negara, tidak hanya sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya tetapi juga sebagai cerminan prioritas pembangunan nasional. Di Indonesia, kompleksitas pengelolaan anggaran meningkat dengan adanya lebih dari 500 kabupaten/kota yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Disparitas kapasitas di antara daerah-daerah ini, ditambah dengan birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, memperburuk tantangan seperti keterlambatan pencairan dana, pelaporan yang tidak akurat, serta kebocoran anggaran.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 mengungkap bahwa sekitar 75% pemerintah daerah masih mengalami kesulitan mengintegrasikan data ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hambatan lainnya mencakup resistensi terhadap adopsi teknologi modern di tingkat birokrasi daerah dan ancaman keamanan data yang meningkat. Namun, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *big data* membuka peluang untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Artikel ini membahas potensi integrasi teknologi dalam pengelolaan anggaran serta peran reformasi birokrasi dan stakeholder dalam mendukung transformasi tersebut.

Kondisi Terkini dan Tantangan dalam Pengelolaan Anggaran

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah sistem digital, seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), SIPD, serta e-Monev untuk mengelola pengawasan dan pelaporan anggaran. Namun, adopsi teknologi ini belum merata di seluruh daerah. Menurut Bank Dunia (2023), sekitar 40% pemerintah daerah menghadapi kendala infrastruktur digital yang tidak memadai, termasuk akses internet yang terbatas.

Hambatan birokrasi juga menjadi kendala utama. Fragmentasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali mengakibatkan tidak sinkronnya implementasi teknologi. Laporan OECD (2023) menunjukkan bahwa pengaturan regulasi yang tidak seragam turut memperlambat transformasi digital.

Pengelolaan anggaran di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait perbedaan kapasitas antar daerah. Daerah terpencil sering kali tertinggal dalam hal infrastruktur teknologi dibandingkan kota-kota besar. Keterbatasan jaringan internet dan perangkat keras yang memadai menjadi kendala utama, sehingga sistem informasi anggaran sulit diimplementasikan secara merata. Ketimpangan ini menghambat efisiensi serta menyulitkan pemerintah daerah untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan di kalangan birokrat menjadi tantangan signifikan. Banyak pegawai pemerintahan di daerah enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Faktor ini sering kali dipicu oleh kurangnya pelatihan yang memadai, yang menyebabkan rendahnya literasi teknologi. Selain itu, perubahan proses kerja yang menuntut penyesuaian budaya birokrasi sering kali memunculkan rasa tidak nyaman atau bahkan penolakan, sehingga inovasi berjalan lambat.

Tantangan lainnya adalah me-ning-katnya ancaman terhadap keamanan data. Di era digital, serang-an siber, termasuk ransom-ware, semakin sering menargetkan sistem pemerintahan. Laporan Kaspersky (2023) mengungkap-kan peningkat-an signifikan dalam serangan ini di Indonesia, yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan anggaran digital. Oleh karena itu, upaya untuk meningkat-kan keamanan data harus menjadi prioritas dalam menghadapi trans-formasi digital di sektor pemerin-tahan.

Adopsi teknologi harus disertai reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih modern. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi: (i) ***Penguatan Regulasi dan Kebijakan***, Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang mendukung penggunaan satu sistem digital terintegrasi di seluruh kementerian dan daerah. (ii) ***Peningkatan Kapasitas Stakeholder*** (Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur dan memastikan pengawasan terintegrasi, Pemerintah daerah perlu meningkatkan literasi digital pegawai mereka, Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (NGO) dapat berperan dalam mengawasi melalui sistem data terbuka. (iii) ***Kemitraan Publik-Swasta,*** kerjasama dengan sektor swasta penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi dan sistem keamanan data.

Blockchain **dalam Konteks Anggaran dan Tantangan Implementasi**

Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi dalam bentuk blok yang saling terhubung secara desentralisasi. Setiap transaksi tercatat secara permanen, transparan, dan sulit dimanipulasi. Dalam pengelolaan anggaran, blockchain dapat untuk: (i) **Pencatatan Dana Publik**. memastikan setiap transfer dana tercatat secara permanen. (ii) **Pengawasan Real-Time** membuka akses bagi publik untuk memverifikasi transaksi anggaran. (iii) **Keamanan Data, m**encegah manipulasi data karena sifat blockchain yang terdesentralisasi.

Implementasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan anggaran di Indonesia menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Teknologi *blockchain* membutuhkan konektivitas internet yang stabil dan kapasitas server yang memadai

Roadmap yang dirangkum dalam bentuk tabel sederhana

Jangka Waktu	Strategi Utama	Langkah-Langkah
Jangka Pendek (1-3 Tahun)	Penguatan Infrastruktur Digital dan Pelatihan	- Bangun jaringan internet di daerah terpencil.
		- Berikan pelatihan literasi digital bagi pegawai pemerintah daerah.
		- Uji coba *blockchain* untuk pengelolaan dana bantuan sosial.
Jangka Menengah (3-5 Tahun)	Integrasi Sistem dan Implementasi Transparansi	- Gabungkan SPAN, SIPD, dan e-Monev ke dalam satu platform nasional.
		- Terapkan *open budget data* agar publik dapat mengakses data anggaran secara real-time.
Jangka Panjang (5-10 Tahun)	Adopsi Teknologi Canggih dan Penguatan Kolaborasi	- Gunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau dan mengelola anggaran secara otomatis.
		- Implementasikan blockchain dalam seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga audit.
		- Dorong kolaborasi publik-swasta untuk pengembangan infrastruktur teknologi dan inovasi sistem.

untuk menjalankan proses pencatatan data yang kompleks. Namun, banyak daerah di Indonesia masih menghadapi masalah akses internet yang terbatas dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Ketimpangan ini mengakibatkan kesenjangan teknologi yang signifikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, sehingga penerapan *blockchain* secara merata menjadi sulit tercapai.

Selain itu, investasi awal yang tinggi untuk mengimplementasikan *blockchain* menjadi kendala tersendiri. Penerapan teknologi ini memerlukan biaya besar, mulai dari pembangunan infrastruktur digital, pelatihan sumber daya manusia, hingga pengembangan dan pemeliharaan sistem. Bagi pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas, prioritas untuk investasi dalam teknologi *blockchain* sering kali kalah dengan kebutuhan dasar lainnya. Akibatnya, rencana penerapan *blockchain* di sektor publik dapat terhambat oleh keterbatasan pendanaan, terutama di daerah yang memiliki kapasitas keuangan rendah.

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi *blockchain*. Kerangka hukum dan regulasi yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur penerapan blockchain dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat adopsi teknologi tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa regulasi yang jelas, pemerintah dan pelaku teknologi mungkin enggan untuk mengembangkan atau menginvestasikan sumber daya pada sistem *blockchain*, sehingga penerapannya menjadi sulit direalisasikan dalam skala luas.

Kesimpulan

Inovasi teknologi adalah langkah strategis untuk mengatasi tantangan pengelolaan anggaran di Indonesia. Namun, keberhasilan transformasi ini bergantung pada reformasi birokrasi, penguatan regulasi, dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan roadmap yang terencana, Indonesia dapat membangun sistem pengelolaan anggaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan dan akuntabel, mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Referensi

1. Badan Pemeriksa Keuangan (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*.
2. Bank Dunia (2023). *Public Financial Management in Decentralized Indonesia*.
3. OECD (2023). *Digital Government Review of Indonesia*.
4. Kaspersky (2023). *Cyber Threats in Asia Pacific: Indonesia Overview*.
5. UNDP (2022). *Blockchain for Public Sector Finance*.



Mengukur Efektivitas Pengenaan Tarif PNBP Volatil Perolehan dari Hasil Pertanian

Teks: Latif Sholichin
Analis Anggaran Ahli Pertama
Dit. PNBP K/L

Mengukur efektivitas pengenaan tarif PNBP volatil menjadi langkah strategis untuk menilai sejauh mana kebijakan tarif tersebut telah memenuhi tujuan yang direncanakan. Dalam konteks ekonomi, istilah “volatil” mengacu pada perubahan harga atau nilai suatu aset dalam periode tertentu. Volatilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Hull, adalah ukuran statistik yang mencerminkan ketidakstabilan harga suatu aset, menggambarkan fluktuasi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Shiller

memandang volatilitas sebagai kondisi pasar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sentimen investor, peristiwa global, dan kebijakan pemerintah, yang sering kali menyebabkan harga menyimpang dari nilai fundamental.

Di sisi lain, Fama menyatakan bahwa volatilitas merupakan cerminan dinamika pasar yang terus berubah, di mana informasi baru yang masuk secara konstan memicu fluktuasi harga yang tidak terduga. Dalam pengenaan tarif PNBP, memahami konsep volatilitas ini penting agar kebijakan yang diterapkan dapat adaptif terhadap perubahan pasar dan tetap relevan dengan tujuan optimalisasi pendapatan negara. Hal ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif dalam menghadapi ketidakstabilan harga di sektor tertentu.

Aspek Legal Tarif PNBP Volatil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020, tarif PNBP yang bersifat volatil didefinisikan sebagai tarif yang memerlukan perubahan setidaknya satu kali dalam setahun. Perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti penyesuaian terhadap standar biaya penyelenggaraan layanan yang didasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, fluktuasi harga pasar barang atau jasa yang menjadi acuan, serta perubahan biaya bahan untuk pengujian laboratorium akibat dinamika harga pasar. Faktor-faktor ini memastikan tarif tetap relevan dan mencerminkan kebutuhan aktual penyelenggaraan layanan.

Tarif PNBP yang dikategorikan sebagai volatil mencakup beberapa sektor, di antaranya adalah tarif untuk pelatihan selain pelatihan fungsional, kepemimpinan, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS), tarif untuk layanan pengujian laboratorium, serta tarif barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, atau pembinaan. Aturan ini dirancang untuk menjaga kesesuaian tarif dengan dinamika pasar sekaligus mendukung efektivitas pelayanan publik.

Perolehan hasil pertanian merupakan salah satu jenis PNBP yang bersifat volatil di Kementerian Pertanian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023. Tarif perolehan ini ditetapkan secara ad valorem berdasarkan perjanjian kerja sama yang mengacu pada harga pasar dan kualitas hasil pertanian. Sebelumnya, tarif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 dengan bentuk tarif spesifik (nominal), berupa bagian dari hasil usaha tani yang melibatkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan rakyat.

Hasil perolehan ini mencakup berbagai produk pertanian dan peternakan, mulai dari benih, bibit, hingga produk penelitian. Rincian lengkapnya meliputi benih/bibit, hasil samping, produk teknologi hasil penelitian, ternak dan bibit ternak, semen beku, embrio ternak, bibit hijauan pakan ternak, ternak afkir, serta penjualan hasil samping peternakan dari penelitian dan pelatihan. Selain itu, mencakup bibit unggul, hasil utama dan samping penelitian veteriner, laboratorium bank gen, hingga hasil perikanan. Produk tersebut dapat digunakan untuk konsumsi pribadi, diperdagangkan, atau diolah lebih lanjut, mencerminkan cakupan luas PNBP di sektor pertanian.

Survei Efektivitas Pengenaan Tarif PNBP Volatil atas Perolehan dari Hasil Pertanian

Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan tarif PNBP volatil atas perolehan dari hasil pertanian, dilakukan analisis melalui survei. Survei ini dilaksanakan secara daring selama periode 15 hingga 22 November 2024. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu guna memastikan data yang relevan dan mendalam. Responden survei terdiri dari dua kelompok utama, yaitu: (a) Pengelola PNBP, Bendahara, atau pejabat terkait, dan (b) Wajib Bayar di satuan kerja yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) serta Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Pemilihan responden tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait pengenaan tarif PNBP perolehan dri hasil pertanian.



Foto freepik

Pelaksanaan survei melibatkan dua kelompok responden, yaitu responden 1 sebanyak 82 orang dan responden 2 sebanyak 142 orang, yang ditentukan melalui metode sampling berdasarkan rumus Yount. Penentuan besar sampel mengikuti aturan 1% dari total populasi apabila populasi melebihi 10.000 dan 10% dari total populasi apabila populasi antara 101-1.000. Dalam survei ini, populasi responden 1 adalah 219 orang, menghasilkan sampel sebesar 62 orang, sedangkan populasi responden 2 berjumlah 10.309 orang dengan sampel 103 orang.

Survei menggunakan analisis dan penilaian berdasarkan skala Likert (1–4), yang mencakup empat tingkat tanggapan: a) Sangat Setuju (SS), b) Setuju (S), c) Tidak Setuju (TS), dan d) Sangat Tidak Setuju (STS). Skala ini digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, atau penilaian responden terhadap aspek tertentu yang menjadi fokus penelitian. Persentase skor dapat diinterpresentasikan dengan kriteria berikut:

Persentase	Kategori
0-25%	Sangat Tidak Setuju
25-50%	Tidak Setuju
50-75%	Setuju
75-100%	Sangat Setuju

Populasi dan Hasil Sampel Survei

No	Kriteria Responden	Populasi	Target Responden	Realisasi Responden
1	Pengelola PNBP/ Bendahara/ Pejabat Pengelola PNBP	219	62	82
2	Wajib Bayar	10.309	103	142

Penilaian efektivitas pengenaan tarif PNBP perolehan dari hasil pertanian dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama. Pertama, aspek pengaturan kesesuaian harga, yang menilai sejauh mana tarif perolehan hasil pertanian sejalan dengan harga pasar dan/atau harga perhitungan mandiri untuk hasil pertanian yang bersifat eksklusif. Kedua, aspek keterjangkauan literasi tarif, yang mengukur tingkat pemahaman masyarakat atau pelaku usaha terhadap informasi mengenai tarif PNBP. Ketiga, aspek kemudahan transaksi, yang mengevaluasi seberapa praktis proses pembayaran atau pelaksanaan transaksi terkait tarif PNBP hasil pertanian. Ketiga aspek ini dirancang untuk memastikan kebijakan tarif PNBP tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterima dan diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Simpulan dan Saran

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 89% dari kedua kelompok responden terhadap efektivitas pengenaan tarif PNBP perolehan dari hasil pertanian. Persentase skor ini mencerminkan bahwa mayoritas responden, yang terdiri dari Pengelola PNBP, Bendahara, pejabat terkait, serta wajib bayar di Ditjen PKH dan BSIP, sangat setuju bahwa pengenaan tarif PNBP tersebut telah efektif. Kesimpulannya, kedua kelompok responden menilai bahwa kebijakan tarif PNBP yang diterapkan sudah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

Namun demikian, mekanisme pengenaan tarif PNBP atas perolehan hasil pertanian dinilai masih memerlukan perbaikan. Dalam saran/masukan yang terkumpul melalui pertanyaan kumulatif terbuka, disebutkan bahwa proses penetapan tarif oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) berjalan cukup lama. Selain itu, belum ada sistem monitoring yang efektif untuk mengevaluasi tarif PNBP berdasarkan kondisi harga pasar terkini. Akibatnya, tarif PNBP yang dikenakan kerap tidak mencerminkan realitas harga pasar yang dinamis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait relevansi dan keakuratan tarif tersebut dalam mendukung efisiensi serta keadilan bagi wajib bayar. Perlu adanya langkah konkret untuk mempercepat proses penetapan dan memperbaiki sistem evaluasi tarif guna menyesuaikan dengan perkembangan pasar.

Sebagai implikasi, percepatan proses penetapan harga produk hasil pertanian oleh Kepala Satker menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengenaan tarif PNBP atas perolehan dari hasil pertanian. Selain itu, pengembangan sistem monitoring yang berkelanjutan diperlukan agar tarif yang diterapkan tetap relevan dengan dinamika perubahan harga pasar. Langkah ini dianggap penting untuk menjamin kebijakan tarif PNBP yang lebih responsif dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi pendapatan negara melalui PNBP sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan penerapan kebijakan yang lebih adaptif dan efisien, Kementerian Pertanian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang berdaya saing serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Referensi:

1. Darmawan. 2022. Ekonomi Keuangan. UNY Press. Yogyakarta.
2. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 118.
3. White.C.B. (2022, 15 Mei). *Volatility From the Investor's Point of View*. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024, dari https://www.investopedia.com/ask/answers/010915/volatility-good-thing-or-bad-thing-investors-point-view-and-why.asp.

Menjaga Bandul Keseimbangan: Harmonisasi Tax Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi

Teks: Lisno Setiawan
Analis Anggaran Ahli Pertama
Dit. Penyusunan APBN



Foto freepik

Peningkatan tax ratio sangat penting untuk mendukung Visi Indonesia Maju 2045, yang memerlukan pembangunan konsisten dengan belanja negara yang proporsional dan sumber pendanaan perpajakan yang kuat. Tidak ada negara maju dengan sistem perpajakan yang lemah. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi perlu tercermin dalam pengumpulan pajak. Reformasi perpajakan yang terus dilakukan Pemerintah, terutama melalui UU HPP, telah selaras dengan kajian dan praktik terbaik yang ada.

Selanjutnya kebijakan dalam menghimpun pajak dapat dilihat pada rasio perpajakan terhadap PDB yang merupakan indikator yang umum digunakan dengan membandingkan penerimaan perpajakan dengan pendapatan nasional dalam satu tahun anggaran. Meskipun demikian, perbandingan rasio pajak antar negara perlu

dilakukan dengan hati-hati karena perbedaan cakupan. Misalnya, OECD memasukkan kontribusi jaminan sosial sebagai bagian dari pendapatan pajak, sementara GFSM 2014 (IMF) tidak. Perbedaan definisi dan perlakuan cakupan yang setara ini penting untuk memahami upaya peningkatan tax ratio agar tidak mengganggu capaian perekonomian nasional.

Dalam publikasi OECD (2024), Indonesia, bersama Malaysia dan Singapura memiliki rasio perpajakan pada tahun 2022 berkisar antara 11% hingga 12% dari PDB. Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam memiliki rasio 19,0%, diikuti oleh Filipina (18,4 %), dan Kamboja (14,7%). Adapun rasio terhadap PDB tertinggi di Asia Pasifik dipegang Jepang sebesar 34,1%, sementara rata-rata OECD mencapai 34,0%. Struktur pajak di negara-negara OECD lebih bergantung pada kontribusi jaminan sosial dan pajak penghasilan pribadi, sementara negara-negara di Asia-Pasifik, Amerika Latin, Karibia, dan Afrika lebih bergantung pada pajak barang dan jasa serta pajak penghasilan perusahaan. Dengan perbandingan tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan rasio perpajakan seiring dengan proyeksi bonus demografi, namun hal ini memerlukan prasyarat lain, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi dan jumlah kelas menengah yang diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah-panjang.

Reformasi perpajakan seperti kebijakan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digunakan untuk menjaga aspek keadilan terhadap konsumsi dan menghindarkan distorsi ekonomi. Menurut Bonarsius Sipayung, dkk (2024), rasio efisiensi C PPN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Value Added Tax Revenue Ratio* (VRR). Adapun yang dimaksud rasio efisensi C PPN adalah Rasio Efisiensi C PPN (C-Efficiency Ratio) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efisien pemerintah mengumpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari total konsumsi di suatu negara. Sedangkan VRR adalah perbandingan penerimaan PPN aktual dengan potensi penerimaan yang seharusnya, berdasarkan tarif PPN standar dan konsumsi domestik sebagai basis pajak. Rasio *c-efficiency* PPN dan PPnBM di Indonesia sebelum diterapkan UU HPP hanya sebesar 63%. Pada tahun 2023, rasio *c-efficiency* PPN dan PPnBM di Indonesia mencapai sekitar 70%. Artinya implementasi UU HPP pada tahun 2022 dan 2023 mampu meningkatkan efektivitas potensi pajak terhadap barang konsumsi. Namun demikian, pemerintah Indonesia akan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan PPN terutama dalam implementasi tarif PPN dengan melihat kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat pada tahun 2025.

Upaya peningkatan tax ratio, juga harus mempertimbangkan daya saing usaha, terutama yang berdampak pada ketenagakerjaan. Menurut OECD (2015), beban pajak pada biaya tenaga kerja (*tax wedge*) bervariasi antar negara, tergantung pada struktur pajak penghasilan dan kontribusi jaminan sosial. Indonesia memiliki beban pajak terhadap biaya tenaga kerja yang relatif rendah dengan total *tax wedge* sebesar 7,8%, tanpa pajak penghasilan dan kontribusi jaminan sosial yang rendah untuk karyawan dan pemberi kerja. Hal ini mendorong pasar tenaga kerja menjadi salah satu yang terdepan dalam daya saing di IMD Competitiveness Index, dimana Indonesia berada di peringkat 2. Sebaliknya, negara-negara dengan kontribusi jaminan sosial tinggi cenderung memiliki *tax wedge* yang lebih besar, seperti Brazil (32,5%) dan China (30,7%).

Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing usaha di Indonesia. Peringkat daya saing usaha Indonesia mencapai posisi ke-12 dari 63 negara menurut IMD World Competitiveness 2024. Kebijakan perpajakan yang menarik bagi pelaku bisnis terutama bagi investor menjadi salah satu alasan utama masih terjaganya daya saing usaha.

Kebijakan perpajakan dalam dua dekade telah memberikan dorongan positif kinerja pertumbuhan ekonomi yang solid. Sejumlah kebijakan perpajakan telah mendorong perekonomian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, meskipun berdampak juga tergerusnya penerimaan perpajakan yang ditandai dengan tax ratio yang cenderung menurun sebelum UU HPP diimplementasikan. Beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut. Kebijakan *sunset policy* untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tertekan secara finansial pada krisis global tahun 2008. Perubahan signifikan lainnya adalah penurunan tarif PPh Badan dari 30% menjadi 25% pada 2010, serta peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp15,84 juta pada 2010 menjadi Rp54 juta pada 2016. Fasilitas tax allowance dan tax holiday juga disesuaikan untuk menarik investasi, terutama melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Program Tax Amnesty pada 2016 dan 2017 meningkatkan kepatuhan wajib pajak meskipun tax ratio masih tetap berfluktuatif yang dipengaruhi oleh faktor ekseternal seperti harga komoditas. Selanjutnya kebijakan insentif perpajakan sangat signifikan di masa pandemi. Keberlanjutan insentif perpajakan semakin dikukuhkan dengan UU HPP yang memberikan insentif permanen, termasuk penurunan pembebasan pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta, penyesuaian layer PPh OP dan PTKP menjadi Rp60 juta, serta penurunan tarif PPh Badan menjadi 22%. Kebijakan ini telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi tantangan global seperti Krisis Global Asia (2008-2009), Taper Tantrum (2013), dan Pandemi COVID-19 (2020-2022).

Dalam laporan belanja perpajakan pada Nota Keuangan dan RAPBN 2025, belanja perpajakan di Indonesia pada tahun 2023 diestimasikan mencapai Rp362,5 triliun atau sebesar 1,73 persen dari PDB yang difokuskan pada beberapa tujuan. Porsi sebesar 46,7% dari total belanja perpajakan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutma melalui pembebasan pajak untuk barang dan jasa utama seperti bahan pokok, hasil kelautan dan perikanan, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Sektor UMKM mendapatkan porsi 23,6% untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Sisanya disalurkan untuk memperbaiki iklim investasi dan mendukung dunia usaha, melalui fasilitas seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

Bauran kebijakan perpajakan, termasuk peningkatan tax ratio dan belanja perpajakan, perlu mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa instrumen perpajakan telah berada pada jalur yang tepat. Di sini, perlu menyeimbangkan dua bandul peningkatan perpajakan dan kinerja ekonomi untuk menggapai muara Visi Indonesia Maju 2045.

Daftar Pustaka:

International Monetary Fund (IMF). (2014). Government Finance Statistics Manual 2014. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

OECD (2015), “Special feature: Modelling the tax burden on labour income in Brazil, China, India, Indonesia and South Africa”, in Taxing Wages 2015, OECD Publishing, Paris.

OECD (2024), Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024: Tax Revenue Buoyancy in Asia, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en.

Sipayung, B., Hamzah, M. Z., & Arsal, Y. (2024). Effect of VAT C-Efficiency Ratio, VAT Buoyancy, and VAT Elasticity on Value Added Tax (VAT) Revenue Ratio in Indonesia. Journal of Tax Law and Policy, 3(2). https://doi.org/10.56282/jtlp.v3i2.515

Pemanfaatan Data Analitik Profil Risiko Satker Pengelola PNBP untuk Peningkatan Kualitas Tata Kelola PNBP

Teks: Diananto Krisnandono
Kepala Seksi Sistem dan Transformasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga



Foto
Freepik

Perkembangan sistem teknologi dan informasi keuangan yang sangat pesat pada milenium kedua ini menawarkan berbagai kemudahan, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaaan, dan menghilangkan batasan ruang dan waktu. Tidak terkecuali dengan pemanfaatan data analitik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Keuangan. Data analitik mulai dikembangkan untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan maupun kebijakan fiskal.

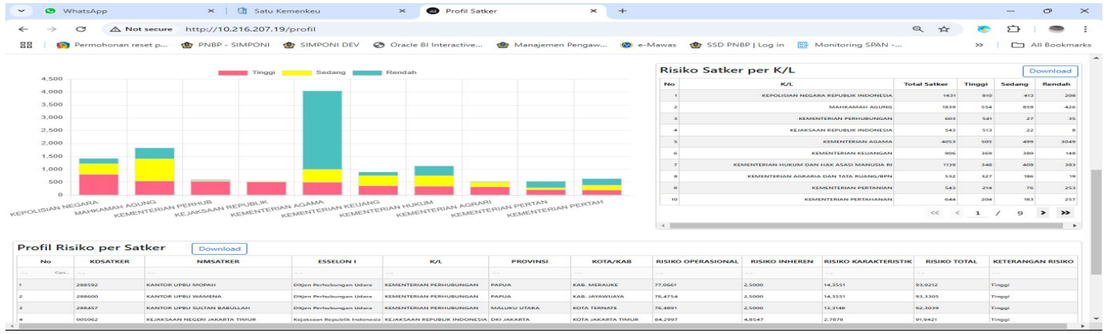
Regulasi di Bidang PNBP

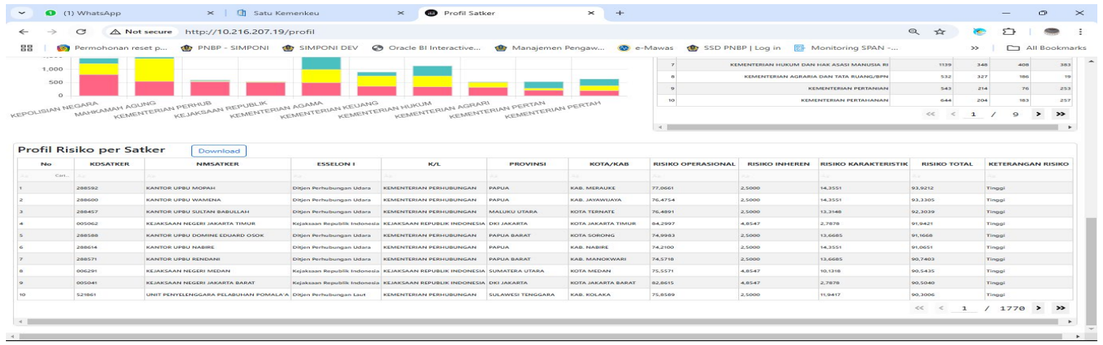
Salah satu pengembangan data analitik di Kementerian Keuangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, melalui pengembangan Data Analitik Profl Risiko Satker Pengelola PNBP. Pengembangan data analitik tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan masih abanyaknya permasalahan PNBP yang dihadapi oleh Instansi Pengelola PNBP. Selain itu, adanya penambahan peran dan tugas kepada Direktorat Jenderal Anggaran dalam melaksanakan pengawasan PNBP berdasarkan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan regulasi turunannya, pengembangan data analitik profil risiko satker pengelola PNBP menjadi suatu hal yang strategis. Sesuai dengan regulasi di bidang PNBP, pengawasan PNBP oleh Direktorat Jenderal bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola PNBP, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, pada Instansi Pengelola PNBP. Selain itu, output dari data analitik tersebut juga dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas terkait monitoring, bimbingan teknis, maupun pengembangan sistem informasi terkait PNBP.

Data analitik yang menjadi salah satu inisiatif strategis Kementerian Keuangan tahun 2024 ini dikembangkan secara mandiri oleh Direktorat PNBP K/L. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis pengelolaan PNBP dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Instansi Pengelola PNBP, dipetakan variabel-variabel data terkait PNBP dan satker pengelola PNBP, yang sedemikian rupa dilakukan pengolahan dan permodelan untuk menghasilkan profil risiko satker pengelola PNBP. Selanjutnya, hasil analisis data profil risiko satker pengelola PNBP divisualisasikan dalam suatu dashboard yang informatif.

***Flow chart* Data Analitik Profil Risiko Satker Pengelola PNBP**

Data-data terkait PNBP dan satker pengelola PNBP, baik yang diperoleh dari internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, dikelompokkan menjadi tiga kelompok risiko. Risiko pertama adalah risiko operasional, yang diperoleh dari hasil analisis atas data-data PNBP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan





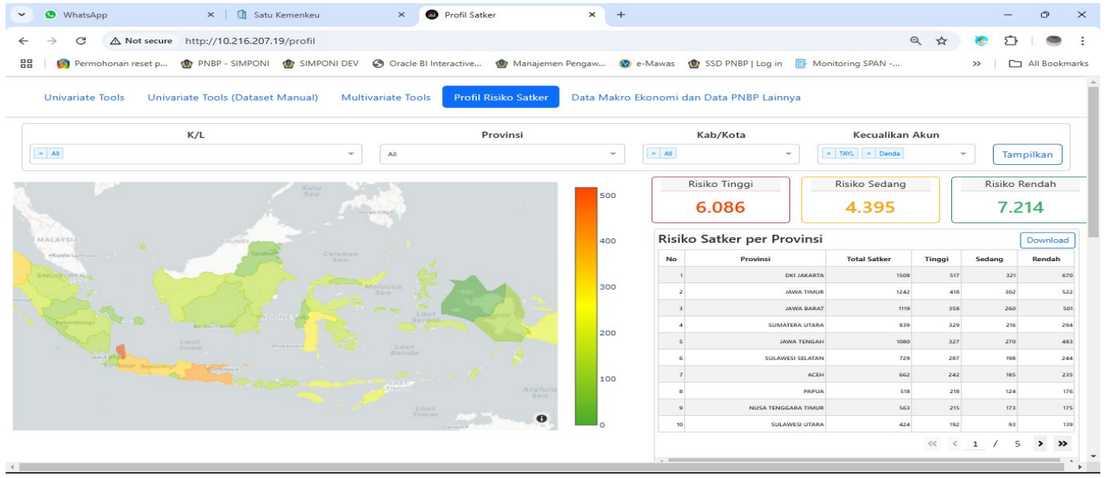
fungsi satker pengelola PNBP. Pada data analitik ini, data yang masuk dalam kelompok risiko operasional meliputi realisasi PNBP, deviasi realisasi dengan target PNBP, data satker tanpa target PNBP, tingkat capaian PNBP, jumlah billing, jumlah volume layanan, dan piutang PNBP.

Selanjutnya adalah risiko inheren, yang merupakan risiko bawaan sesuai dengan karakteristik tata kelola PNBP pada tingkat Instansi Pengelola PNBP. Data temuan atau permasalahan PNBP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, regulasi tarif PNBP, dan pelaksanaan pengawasan PNBP oleh APIP masing-masing Instansi Pengelola PNBP menjadi data-data yang masuk pada kelompok risiko inheren.

Risiko terakhir yang diperhitungkan dalam data analitik ini adalah risiko karakteristik satker. Risiko ini bertujuan menilai tingkat risiko berdasarkan perbedaan regional atau lokasi satker dan ada tidaknya sistem informasi terkait PNBP maupun pelayanan yang digunakan oleh satker dalam melakukan pengelolaan PNBP.

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk setiap kelompok risiko di atas, dilakukan *scoring* untuk menentukan tingkat risiko dari masing-masing satker pengelola PNBP. Tingkat risiko yang dihasilkan dikategorikan menjadi risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Semakin tinggi tingkat risiko satker pengelola PNBP, maka semakin tinggi potensi adanya permasalahan terkait pengelolaan PNBP pada satker pengelola PNBP yang bersangkutan. Dan demikian pula sebaliknya.

Untuk mempermudah para pengguna data analitik untuk mengintepretasikan hasil profil risiko satker pengelola PNBP, maka disediakan dashboard profil risiko satker pengelola PNBP. Dalam dashboard dimaksud profil risiko satker pengelola PNBP dapat disajikan berdasarkan Instansi



Pengelola PNBP dan berdasarkan wilayah (provinsi-kabupaten-kota), dengan informasi jumlah satker untuk masing-masong tingkat risiko satker Pengelola PNBP.

Dashboard Data Analitik Profil Risiko Satker Pengelola PNBP

Dari dashboard data analitik ini, pengguna dapat memanfaatkan hasil data analitiknya dalam rangka penentuan satker pengelola PNBP sebagai objek monitoring maupun objek pengawasan PNBP. Satker-satker pengelola PNBP dengan tingkat risiko tinggi dapat diprioritaskan untuk menjadi objek monitoring maupun pengawasan PNBP oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Pengkombinasian hasil data analitik dengan hasil pengawasan PNBP dalam bentuk penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka penyusunan rencana pengawasan PNBP tahunan.



"Banyak hal yang dapat digali dari hasil data analitik ini. Seperti satker-satker yang berisiko tidak tercapai target PNBP-nya, satker-satker yang perlu perbaikan tata kelola PNBP, bahkan sampai potensi daerah-daerah yang perlu ditingkatkan kualitas tata kelola PNBP-nya," Abdi Amrullah, pegawai Direktorat PNBP K/L yang membangun Data Analitik Profl Risiko Satker Pengelola PNBP.

Selain memberikan informasi awal terkait PNBP pada level satker pengelola PNBP, data analitik ini juga dapat memberikan informasi jumlah satker pengelola PNBP untuk setiap tingkat risiko untuk setiap wilayah di Indonesia. Informasi-informasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan kegiatan monitoring, diseminasi, bimbingan teknis, maupun pengawasan PNBP berdasarkan regional atau wilayah.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan data analitik ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penambahan variabel-variabel, penajaman model/ formulasi, dan penggunaan *artificial intelligence* menjadi beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan data analitik ini. Perluasan cakupan data analitik untuk profil risiko wajib bayar PNBP dapat menjadi salah satu rencana pengembangan yang dapat dilakukan.

Penyerahan DIPA, Dokumen Dasar Pelaksanaan Anggaran 2025

Teks: Rizal Arya Mahendra
Staf Bagian Layanan Informasi & Dukungan Pengetahuan

Setiap tahunnya, Kementerian/ Lembaga mendapatkan alokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam DIPA yang diserahhkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebelum tahun anggaran berjalan.



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah. DIPA berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengarahkan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah. Dokumen ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi dan mengendalikan pengeluaran negara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIPA adalah dokumen yang berisi rincian mengenai anggaran belanja yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja di suatu kementerian atau lembaga pemerintah. DIPA mencakup informasi terkait alokasi dana, jenis kegiatan, serta sumber dana yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Dengan adanya DIPA, Kementerian/ Lembaga memiliki acuan yang jelas mengenai berapa banyak anggaran yang dapat dipergunakan dan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain DIPA, Presiden Republik Indonesia juga menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada para Pemerintah Daerah untuk mendanai pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal sehingga dapat menumbuhkan ekonomi yang setara antar wilayah.

Pada Tahun 2024 ini, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyusun dan menyepakati Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025 yang kemudian belanja negara tersebut dialokasikan menjadi DIPA Kementerian/Lembaga dan Buku Alokasi TKD Tahun 2025.

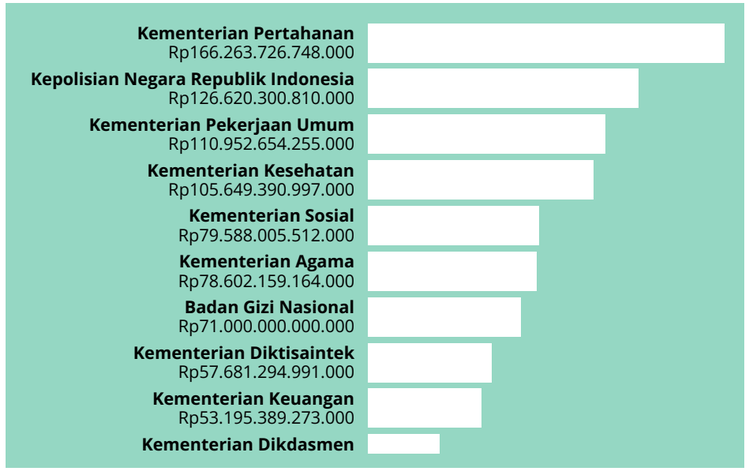
Penyerahan DIPA Kementerian/ Lembaga dan Alokasi TKD Tahun 2025 ini telah dilaksanakan pada Selasa, 10 Desember 2024 di Istana Negara Jakarta yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia secara digital. Momen ini juga menandakan dimulainya pelaksanaan anggaran untuk tahun 2025.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 ini. Penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun yang akan diperoleh melalui pengoptimalan pajak, bea cukai, dan PNBP. Pada sisi belanja, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun atau meningkat 8,9% dari belanja di APBN 2024. Hal tersebut membuat APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

Adapun anggaran Belanja Pemerintah Pusat tersebut dibagi dalam 99 Bagian Anggaran DIPA Kementerian/Lembaga yang telah memuat seluruh program prioritas Presiden Prabowo dalam APBN tahun 2025.

10 PAGU TERBESAR KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025

DIPA Tahun Anggaran 2025 juga telah mencakup 5 (lima) bidang prioritas sudah tertuang dalam APBN TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:



Prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, serta penguatan keterkaitan dengan pasar kerja melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi.

Prioritas bidang perlindungan sosial, diarahkan untuk melanjutkan program perlindungan sosial dengan sinergi dan integrasi melalui kartu kesejahteraan.

Prioritas bidang ketahanan dan keterjangkauan energi, diarahkan untuk fokus pada pengurangan ketergantungan energi fosil, pengembangan energi hijau, penemuan cadangan energi baru, perbaikan tata kelola migas, serta subsidi BBM dan listrik yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, sambil mendukung pengurangan emisi.

Prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk fokus pada pencegahan, penurunan stunting dan TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan program JKN, serta penguatan kemandirian farmasi dan sistem Kesehatan.

Prioritas bidang ketahanan pangan, didorong melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan infrastruktur, pembangunan lumbung pangan, akses pembiayaan untuk petani, dan penguatan cadangan pangan nasional.

Konser 90’s Intimate Sukses ‘*Bring Back Memories*’ para Pecinta Musik Era 80-90an

Teks: Indah Prasetyawati
Analis Anggaran Ahli Pertama,
Dit. Anggaran Bidang Ekontim

“Oh my sleeping child the world’s so wild.

But you’ve build your own paradise.

That’s one reason why i’ll cover you sleeping child.”

Kata-kata di atas adalah lirik dari bagian lagu yang cukup terkenal di tahun 90an, “Sleeping Child” oleh Michael Learns To Rock (MLTR). Rasa-rasanya bukan hanya kaum millennial dan baby boomer yang mengenal lagu ini, namun banyak anak muda di jaman sekarang yang mengenal dan turut menikmati lagu lawas yang dibawakan oleh grup musik yang cukup *famous* pada masanya. Selain “Sleeping Child”, lagu-lagu MLTR yang cukup terkenal lainnya adalah “Paint My Love”, “Nothing to Lose”, “The Actor”, “25 Minutes” dan “I’m Gonna Be Arround”. Di lansir dari laman resmi MLTR, sejak dibentuk pada tahun 1988 di Aarhus Denmark, MLTR telah menjadi salah 1 grup musik terpopuler di dunia. Lebih dari 3 dekade, MLTR dengan aliran musik Pop Rock/Soft Rock yang beranggotakan Jascha Richter, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher telah melahirkan 9 album yang menghibur penggemarnya di dunia. Beruntungnya, awal November 2024 lalu, MLTR, datang ke Indonesia dan menghibur ribuan penggemar di beberapa Kota Besar di Indonesia. Surprisingly, tidak hanya MLTR yang datang menghibur para fans dengan *lagu lawas*, namun juga hadir Air Supply, grup soft rock asal Australia yang terdiri dari Graham Russell dan Russell Hitchcock juga hadir melengkapi malam kenangan tersebut. Lebih lawas dari MLTR, Air Supply telah hadir sejak tahun 1970an, dengan lagu-lagu yang telah banyak di remake oleh artist terbaru. Beberapa lagu mereka yang cukup terkenal adalah “Making Love Out of Nothing At All”, “All Out Of Love” dan “Without You”

Di Jakarta, bertempat di Beach City International Stadium, gelaran konser dibuka dengan alunan gitar Rick Price, Penyanyi dan Pencipta Lagu yang berasal dari Australia. Setelah itu, Air Supply hadir dan berhasil membuat suasana konser semakin meriah, dengan duo Graham Russell dan Russell Hitchcock yang saat ini sudah berusia 74-75 tahun saat ini, cukup berstamina dengan mengajak penonton menyanyikan bersama lagu-lagu indah mereka. Penonton bernyanyi dan terharu karena lagu yang dibawakan cukup *bringback memories* yang dulu hanya dapat didengarkan di radio dan kaset, dan menemani kisah 80-90an. Malam itu, Air Supply cukup sukses dan mendapatkan sorak riuh penonton, terutama saat membawakan lagu “Making Love Out of Nothing At All”. Rasanya, kebanggaan dan haru membuncah dengan selipan doa agar Air Supply dapat terus membawakan lagu-lagu Indah ke depannya, dan duo penyanyinya dapat panjang umur, jika ada kesempatan dapat kembali ke Indonesia.

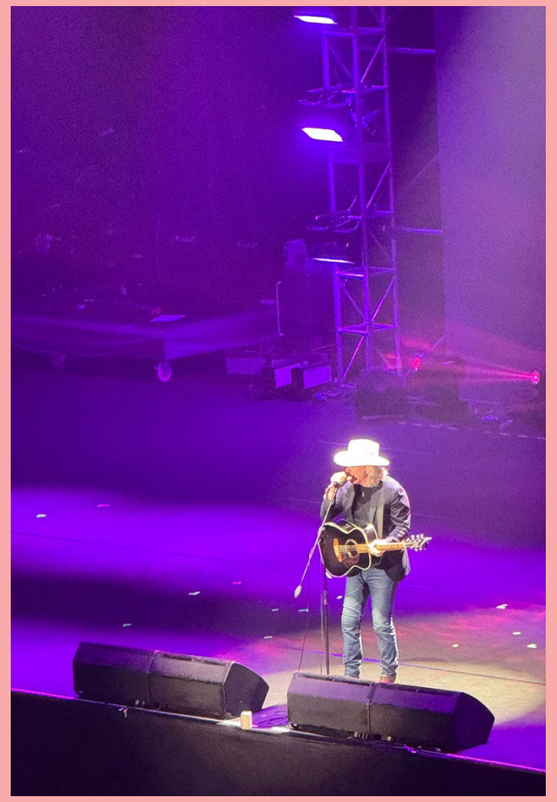


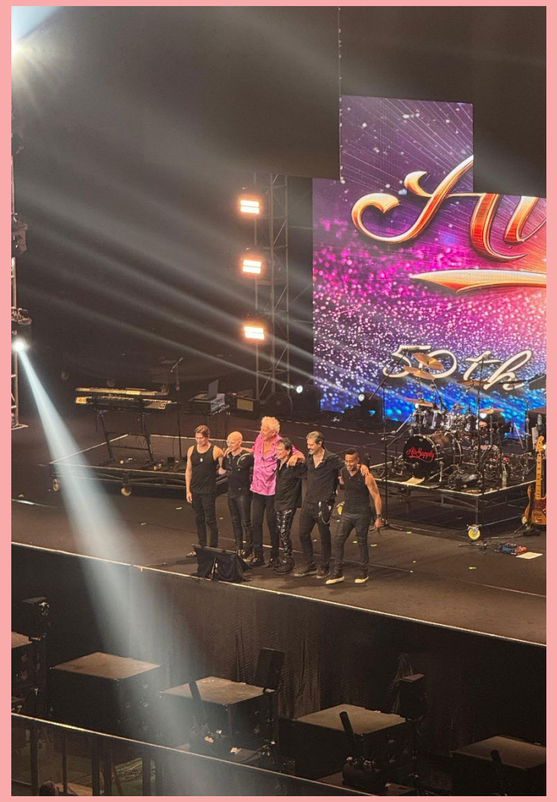
MLTR

Rick Price

Air Supply

Foto
Indah
Prasetyawati





Lalu MLTR hadir dengan lagu pembuka “Someday”, penonton yang sudah haru dengan Air Supply kembali bangkit dan menikmati menu utama dari Konser 90an ini. Tidak hanya membawakan lagu, MLTR berkomunikasi dengan penonton dengan bercerita tentang perjalanan grup musik mereka. Jascha Richter, sebagai vokalis bercerita bahwa MLTR dibentuk dengan aliran musik rock. “Pada saat masih SMA, umur 18-19 tahun, saat mengikuti kompetisi Rock Grand Prix di Aarhus, saat itu kami menang juara 2 dan terkenal dengan nama Michael Learns To Rock yang artinya Michael belajar untuk membawakan music rock. Lucunya kami (MLTR) selanjutnya membawakan musik Pop”. Sontak seluruh penonton tertawa saat Jascha Richter menceritakan hal tersebut.

Konser yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sukses menghibur penonton melalui lagu-lagu andalan yang dibawakan Rick Price, Air Supply dan MLTR. Dalam geralan konser ini, pihak penyelenggara “The 90s Intimate” berhasil memberikan kenyamanan pada para penonton dengan cara menyamaratakan settingan tempat duduk area konser dengan semua area penonton adalah duduk tanpa ada yang berdiri. Konser yang berjalan cukup rapi dan kondusif, serta settingan tempat kenyamanan di Beach City International Stadium seperti penyediaan area *foodcourt*, tempat beribadah, *spot* foto dan pembelian *official merchandise*.






Selamat
Tahun Baru
2025